

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu
Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

**DEDI MARYANTO
NPM: 19002870**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2021 M**

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)

Oleh

**DEDI MARYANTO
NPM: 19002870**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443H / 2021 M**

ABSTRAK

DEDI MARYANTO, Tahun 2021. Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur). Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah terwujud keseimbangan hak dan kewajiban karena sangat sibuk kaum wanita pekerjaan tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Mereka sebenarnya sibuk dengan karirnya, akan tetapi tugas rumah juga menantinya untuk menyediakan makanan, mendidik anak dan sebagainya, salah satu dari wanita tersebut terkadang terlihat sangat lelah sepulangnya dari kantor Bawaslu. Akan tetapi, sesampainya dirumah ia harus memasak, memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada di luar rumah, Wanita tidak hanya bekerja di lingkungan rumah ataupun melayani suami walaupun hal tersebut adalah salah satu kewajiban wanita mengikuti kodratnya. Wanita dapat membangun ekonomi, sosial serta di ranah politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Bagaimanakah implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

Desain penelitian ini diantaranya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan .1) Implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai wanita karier sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga, mereka menjadi wanita karier tidak menggugurkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga mereka tetap berhak memperoleh nafkah lahir dan bathin, sedangkan kewajibannya mereka tetap berkewajiban mengurus keluarga dengan komunikasi yang baik, kesepakatan dan musyawarah bersama sebagai wanita karier. 2) Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yaitu pandangan Hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karier, begitu juga dalam hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Adapun hak dan kewajiban istri tersebut secara rinci adalah hak mengenai harta (mahar, maskwin dan nafkah) dan hak mendapat perlakuan baik dari suami.

ABSTRACT

DEDI MARYANTO, Year 2021. *Implementation of the Rights and Obligations of Husbands and Wives in Islamic Law and Positive Law (Study of Career Women in the Bawaslu Environment, East Lampung Regency). Thesis Postgraduate Program State Institute for Islamic Studies (IAIN) Metro.*

Husband and wife relationship in a positive, harmonious interaction pattern, and a peaceful mood, which is characterized by a balance of rights and obligations of both. The sakinah family realizes a balance of rights and obligations because they are very busy working women will not have time to prepare food for their husbands and children. They are actually busy with their careers, but housework also awaits them to provide food, educate children and so on, one of the women sometimes looks very tired after returning from the Bawaslu office. However, when he got home he had to cook, solve various problems that were being faced by his children when he was outside the home. Women can build economic, social and political fields. This study aims to describe: 1) How is the implementation of husband and wife rights and obligations for career women in the Bawaslu Environment of East Lampung Regency. 2) How is the review of Islamic law and positive law on the implementation of husband and wife rights and obligations for career women in the Bawaslu Environment?

The design of this research includes, this type of research is field research. The nature of this research is descriptive research that is a form of research that is shown to describe existing phenomena. Sources of data in this study are the subjects from which the data are obtained from primary sources and secondary sources. Data collection techniques by interview and documentation. Testing the validity of the data by triangulation. Meanwhile, data analysis with data reduction, data presentation draw conclusions.

The results of this study indicate .1) Implementation of the rights and obligations of husband and wife for career women in the Bawaslu Environment of East Lampung Regency, namely as career women are the same as the rights and obligations of wives who only become housewives, they become career women and do not abort their rights and obligations as a wife so that they are still entitled to earn a living physically and mentally, while their obligations are still obliged to take care of the family with good communication, agreement and mutual deliberation as career women. 2) A review of Islamic law and positive law on the implementation of the rights and obligations of husband and wife for career women in the Bawaslu Environment of East Lampung Regency, namely the view of Islamic law is the same as the rights and obligations of wives who do not work as career women, as well as in positive law there seems to be no the difference between the wife, the rights and obligations are regulated in articles 30, 31, 32, 33 and 34. The rights and obligations of the wife in detail are the rights regarding property (dowry, dowry and maintenance) and the right to receive good treatment from the husband.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiaainmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : DEDI MARYANTO
NIM : 19002870
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HK)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag Pembimbing I		13 Oktober 2021
Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Pembimbing II		13 Oktober 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsiaimetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)"** ditulis oleh **DEDI MARYANTO** dengan NIM: **19002870** Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HK) telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Rabu 13 Oktober 2021.

TIM PENGUJI

H. Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis I

(.....)

Dr. Hj. Tobibatussaadah. M.Ag
Penguji Tesis II

(.....)

Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
Penguji Tesis III

(.....)

**Direktur Pascasarjana
IAIN Metro**

(.....)

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP: 19730710 199803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI MARYANTO
NPM : 19002870
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 5 Januari 2021
Yang menyatakan,



DEDI MARYANTO
NPM: 19002870

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	ṯ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	d		

2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ى	â
ي -	î
و -	û
ي ا	ai
و ا	au

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Istri dan anakku yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung an
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan yang diperintahkan.(Q.S, Tahrir)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 2009), h.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.


Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H: dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.S.I, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Widhia Ninsiana, M.Hum, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
4. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis.
5. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum. selaku Ketua Prodi HK Pascasarjana IAIN Metro

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, September 2021
Peneliti,



Dedi Maryanto
NPM. 19002870

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
AKHIR TESIS	v
KOMISI UJIAN TESIS	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PADOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam	12
1. Pengertian Hak-hak Istri dalam Hukum Islam	12
2. Hak-Hak Suami dalam Hukum Islam	26
3. Dasar Hak Suami Istri dalam Hukum Islam	28
4. Macam-macam Hak Suami Istri dalam Hukum Islam	31
5. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Istri	37

B.	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum	44
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	45
2.	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	46
C.	Wanita Karier	49
1.	Pengertian Wanita Karier	49
2.	Katagori Wanita Karier	52
3.	Hal-hal Penting bagi Wanita Karier	54
4.	Wanita Karier dalam Islam.....	56
5.	Problematika Wanita Karier	59
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	63
B.	Sumber Data	65
C.	Teknik Pengumpulan Data	68
D.	Teknik Penjamin Keabsahan Data	71
E.	Analisis Data.....	72
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Temuan Umum Lokasi Penelitian.....	77
1.	Profil Bawaslu Lampung Timur	77
2.	Dasar dan Pelaksanaan Kegiatan.....	81
3.	Keadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Kab. LamTim .	82
4.	Profil Informan Penelitian.....	87
B.	Implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten LamTim	90
C.	Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten LamTim	101
BAB V	PENUTUP	122
A.	Kesimpulan	122
B.	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam diberlakukan sebagai suatu tujuan untuk kemaslahatan bagi pelaksananya. Salah satu yang disyari'atkan dalam Islam yaitu melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu institusi yang penting bagi umat manusia, tuhan memberikan aturan-aturan sebagai jaminan agar pernikahan tersebut bisa tercapai oleh setiap orang. Perkawinan menurut Islam adalah akad perjanjian atau ikatan yang bisa menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan wanita.

Perkawinan juga bisa berarti sebuah perjanjian relationship (hubungan/patner) antara laki-laki dan wanita yang harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dari perjanjian-perjanjian yang lain, dan juga perkawinan adalah sebuah fondasi masyarakat bangsa dan negara.²

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Terwujudnya kebahagiaan tersebut Undang-Undang di Indonesia dan juga Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang 1974 tentang Perkawinan juga berbunyi sebagai berikut:

²Najib Anwar, "*Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kemitraan*" (*Majalah Perkawinan dan Keluarga*, edisi Bulanan No. 479/XXXIX, 2012), h. 19

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 22

Pada pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan pada Pasal 31 ayat (1) juga berbunyi hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (3) berbunyi suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur nafkah pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Disini tidak ditetapkan besarnya nafkah yang diberikan kepada istri, hanya disebutkan sesuai dengan kemampuan suami.⁵

Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas dibenarkan hukum Islam, ayat (2) Istri menyelenggarakan mengatur keperluan rumah tangga.⁶

Relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah terwujud keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri pergaulan sehari-hari.⁷

Al-Qur'an juga telah menentukan hak istri dari suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban, sesuai dengan surat Al-Baqarah yaitu:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

54 ⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1)

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010), h. 134

⁷ Mufidah, *Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) h. 178

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Baqarah: [2] 228).⁸

Surat Al-Baqarah ayat 228 jelas bahwa, hak-hak istri sama dengan hak hak suami, begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkara, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Menjadi pemimpin itu merupakan hak suami, sebab ia mempunyai wewenang dan kekuatan. Ia wajib melindungi istrinya dan memberi nafkahnya. Istri wajib mengikuti suaminya menurut secara yang patut dalam pergaulan yang sopan.

Suami hendak menyuruh istrinya sesuatu kewajiban bahwa pundak kepalanya ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya. Umpamanya jika lelaki menyuruh wanitanya memakai perhiasan yang cantik, maka janganlah ia lupa, bahwa ia mesti pula memakai pakaian yang bagus.⁹

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah: 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami. 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.¹⁰

Penjelasan ahli menerangkan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kedalam dua bagian: 1). Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah 2). Kewajiban yang tidak bersifat materi.¹¹

⁸ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Media Inovasi, 2014), h. 85

⁹ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung 2005), h. 48

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Media Group, 2010), h. 158

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007, h. 160

Wanita karir memiliki beban yang lebih berat, di satusisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisilain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Apabila hal demikian terjadi, tidak jarang menimbulkan beban mental tersendiri, karena seorang ibu (istri) senantiasa dipersalahkan.¹²

Dilihat dari segi hukum, istri tidak berkewajiban sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga yang lain walaupun dia memiliki kemampuan material. Esensi kehidupan rumah tangga, suami isri dituntun agar bekerja sama, guna menciptakan keluarga sakinah dan harmonis, yang antara lain lahir dari pemenuhan kebutuhan hidup, karena itu kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya saat suami dalam kesulitan merupakan tuntunan agama.

Riwayat yang menjelaskan bahwa istri para sahabat Nabi sering membantu suami mereka dalam pekerjaan berat. Tentu saja suami diharapkan pengertiannya serta terima kasihnya atas budi baik sang istri itu, karena jika mengikuti pendapat Ibnu Hazm, istri berhak menerima dari suaminya pakaian jadi dan makanan yang sudah siap.¹³

Berdasarkan Survei yang dilakukan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Agustus 2020 terdapat 6 Kaum wanita pekerjaan di Lingkungan Bawaslu karena sangat sibuk kaum wanita pekerjaan tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-

¹² Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014

¹³ M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati 2008) h. 572

anaknyanya. Mereka sebenarnya sibuk dengan karirnya, akan tetapi tugas rumah juga menantinyanya untuk menyediakan makanan, mendidik anak dan sebagainya, salah satu dari wanita tersebut terkadang terlihat sangat lelah sepulangnya dari kantor. Sesampainya dirumah ia harus memasak, memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada di luar rumah. Setelah selesai dengan anaknyanya, kini giliran suaminya datang dan meminta haknya seorang istri terlihat sangat lelah.¹⁴

Sedangkan penjelasan lain bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

1. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
2. Suami harus melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁵

Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri dan lain-lain. Akan tetapi, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Misalnya tidak terbengakalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami.

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktifitas

¹⁴ Survei di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Agustus 2020

¹⁵ Gunardi Markus Gunawan, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), h. 674

kerja ekonomis terasa semakin kuat. Pergaulan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan telah melanda hampir semua orang, laki-laki atau wanita dalam Lingkungan Bawaslu.

Realita sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi oleh kaum wanita, baik yang masih lajang maupun sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kaum wanita gilirannya harus melakukan peran ganda selain mengurus suami dan anak mereka juga mencari nafkah.¹⁶

Wanita karier yang tidak terikat dengan tali pernikahan adalah wanita yang belum pernah menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi telah terjadi proses perceraian/talak yang aktif dan Wanita karier yang terikat dengan tali pernikahan adalah wanita yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang ditandai dengan adanya proses aqad nikah yang di dalamnya.¹⁷

Wanita tidak hanya bekerja di lingkungan rumah ataupun melayani suami walaupun hal tersebut adalah salah satu kewajiban wanita mengikuti kodratnya. Wanita dapat membangun ekonomi, sosial serta di ranah politik. Nampaknya kondisi tersebut sangat mungkin memberikan pengaruh yang sedemikian kompleks dan lebih dinamis terhadap perubahan disegala bidang, sehingga harus menggeser yaitu dengan mengalihkan peran dari kaum lelaki kepada kaum wanita dalam keluarganya, sekalipun pada zaman sebelumnya kondisi itu cukup menjadi perbedaan pendapat diantara kedua orangtua mengenai peristiwa nampaknya berkaitan dengan pentingnya tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam menjaga martabatnya.

¹⁶ Muhammad Husain, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), cet. 2, h. 119-120

¹⁷ Jahdar Djamaluddin, *Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi muda Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 1 Januari-Juni 2018

Maka kemudian peneliti menganggap ini menjadi masalah yang serius, disatu hal wanita harus mendidik anak dan merawat rumah atau suaminya, namun disisi yang lain wanita juga diperbolehkan untuk berkarir untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Uraian di atas, maka layak untuk dilakukan penelitian tentang **Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka pertanyaan penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui kegunaan penelitian dalam penelitian Tesis ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan terutama dalam implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif pada wanita karier.
- b. Untuk menambah khazanah penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif pada wanita karier.
- c. Untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti dan pembaca.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian Tesis ini adalah:

- a. Dalam bidang akademik memperkaya wawasan khususnya bagi peneliti serta pengembangan ilmu dibidang syariah.
- b. Mengetahui hak dan kewajiban istri yang juga berprofesi sebagai wanita karier.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka*, *Telaah Kepustakaan* atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹⁸

¹⁸ IAIN Metro, *Pedoman Penulisan Tesis (Metro: Program Pascasarjana 2017)* h. 8.

Berdasarkan pengertian tersebut, beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

1. Muhammad Daviq Fadhly, dengan judul hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan kitab uqudullujain fiqih wanita Yusuf Qardhawi.¹⁹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni istri sebagai wanita karir tetap tidak melalaikan hak dan kewajibannya sebagaimana hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Akan tetapi terdapat kewajiban yang harus ditaati oleh istri dalam mengemban kewajibannya sebagai wanita karir. Adapun perbedaannya yaitu, istri melakukan pekerjaan atau istri sebagai wanita karir dalam kitab Uqudullujain harus terdapat izin dari suami, sedangkan dalam kitab Fiqih. Dengan alasan penelitimenyandarkan pada kaidah fiqh “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menggapai kemaslahatan.

Persamaan penelitian ini yaitu hak dan kewajiban istri sedangkan perbedaannya Muhammad Daviq Fadhly yaitu hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan kitab uqudullujain dan fiqih wanita Yusuf Qardhawi sedangkan yang akan diteliti tentang implementasi hak dan

¹⁹ **Muhammad Daviq Fadhly, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi Tesis Tahun 2018***

kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif di lingkungan bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

2. Ahmad Mun'im. dengan judul Hak-Hak Wanita dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad).²⁰

Hasil penelitian ini adalah bahwa hak wanita dalam perkawinan yang berupa materi menurut Misbah terdiri dari hak mahar dan hak nafkah. Sedangkan hak yang non materi menurut pendapat Misbah adalah, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Sedangkan menurut Husein Muhammad yang berupa materi yaitu, hak mahar dan hak nafkah, sedangkan hak wanita yang non materi adalah hak mendapatkan mu'asyarah dalam relasi seksual dan kemanusiaan dan hak reproduksi yang terbagi menjadi tiga poin yaitu, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak menggugurkan kandungan. Dari pandangan tersebut selanjutnya dalam proses dialektika diri Misbah Mustofa dan Husein Muhammad juga berbeda yakni tentang hak reproduksi, tetapi pendapat ini termuat dalam UU lain seperti Konvensi.

Persamaan penelitian ini yaitu hak dan kewajiban istri sedangkan perbedaannya Ahmad Mun'im yaitu hak-hak wanita dalam perkawinan pemikiran Misbah Mustofa & Husein sedangkan yang akan diteliti tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif di lingkungan bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

²⁰ Ahmad Mun'im. *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)* Tesis Tahun 2018

3. Ahmad Muhtar Syarofi, dengan judul penelitian “hak dan kewajiban istri yang berkarier ditinjau dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (Studi di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang).²¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja diantaranya karena adanya tuntutan ekonomi untuk membantu keluarga, agar tidak dianggap lemah oleh suami mereka dan untuk mengisi waktu luang dan guna melaksanakan ketrampilan sesuai dengan apa yang didapat sebelumnya. Terkait hak dan kewajiban para istri yang bekerja, mereka tetap menjalankan dengan baik sebagai mana yang diamanatkan UU N0 1 Tahun 1974 dan KHI para istri yang bekerja selalu meminta izin kepada suami meskipun telah bekerja dan mendapatkan upah sendiri dan istri tetap menerima haknya atas nafkah dari suami dan perlakuan baik serta dihargai dan dikasihi dan dicintai oleh suaminya. Dengan bekerja para istri tidak melupakan akan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.

Persamaan penelitian ini yaitu hak dan kewajiban istri sedangkan perbedaannya Ahmad Muhtar Syarofi yaitu hak dan kewajiban istri yang berkarier ditinjau dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam sedangkan yang akan diteliti tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif di lingkungan bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

²¹ Ahmad Muhtar, dengan judul penelitian “hak dan kewajiban istri yang berkarier ditinjau dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, Tesis Tahun 2017

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak-hak Istri dalam Hukum Islam

Suami dan istri merupakan cikal bakal keluarga. Sedangkan keluarga adalah cikal bakal masyarakat. Bila hak dan kewajiban suami-istri dijalankan secara teratur, keluarga pun akan teratur dan tenteram, dan bila keluarga tenteram, masyarakat pun akan tenteram.²²

Hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.²³

Islam memberikan sejumlah hak dan kewajiban terhadap suami dan istri. Hubungan suami istri di dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa pria dan wanita sama dalam segala sesuatu. Wanita mempunyai hak seperti yang dimiliki pria, dan wanita mempunyai kewajiban seperti kewajiban pria. Kemudian, bahwa laki-laki dilebihi dengan satu derajat, yaitu sebagai pemimpin yang telah ditetapkan dengan fitrahnya. Konsep persamaan yang telah disamakan dalam hak dan kewajiban, sebab tambahan hak diimbangi tambahan serupa dalam kewajiban.²⁴

²² Sobri Mersi al-Fa'iqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka, 2011), 95

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 159

²⁴ Muhammad Albar, *Wanita dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, 2015), h. 18

Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga telah menentukan hak istri dari suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (Al-Baqarah ayat 228).²⁵

Keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal warisan karena laki-laki wajib membayar mahar dan memberi nafkah kepada keluarga, selain karena keutamaan laki-laki itu pada akhirnya juga akan memberi keuntungan bagi perempuan. Dikatakan bahwa laki-laki memiliki akal dan daya nalar yang lebih kuat, mereka berhak kendali atas kehidupan perempuan. Hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya.

Hak dalam bahasa latin disebut ius, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah recht. Bahasa Perancis menggunakan istilah

²⁵ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 89

droit untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah law untuk menunjuk makna hak.²⁶

Selanjutnya hak dalam kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²⁷

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan diantaranya mahar dan nafkah.²⁸

Hak-hak bukan kebendaan misalnya pendidikan dan pengajaran, mengauli isteri dengan makruf, adil dalam berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik pada isteri. Hak-hak istri pun terbagi menjadi dua macam hak yakni hak materi dan non-materi, sebagai berikut:

a. Hak-hak Materi

Hak istri terhadap suaminya seperti hak materi atau juga yang dikenal sebagai hak kebendaan, seperti mahar dan nafkah.²⁹ Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mahar

²⁶ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 119-120

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 181

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, h. 83

²⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 68

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah.³⁰ Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami isteri³¹

Mahar menurut bahasa mempunyai beberapa nama, diantaranya: Shodaq, Nihlah, Faridhah, Ajr. Nama-nama ini terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu pada surat An-Nisa (4): 4, Al-Baqarah (2): 236 dan An-Nisa(4): 25. Selain itu ada Mahar liqah, qrun, nama-nama ini terdapat dalam As-Sunnah.

Maskawin sebagai nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri.³²

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam sighth akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.³³

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 64

³¹Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Utama, 1993), h. 667.

³²Abdul Rahmân al-Jâzîrî, *al-Fiqh al-Madzâhib al-Arba’ah*, (Libanon: Beirût, 1997), h. 89

³³Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 78

Mas kawin merupakan salah satu hak yang harus diberikan suami kepada istrinya. Hal ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh ulama fikih bahwayang dimaksud dengan mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan karenapernikahan atau persetubuhan.³⁴

Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan.³⁵ Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam firman Allah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4).³⁶

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.³⁷ Kemudian ditegaskan lagi QS. An-Nisaa 24 yaitu:

³⁴ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Media Prima, 2017), 127

³⁵ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 274

³⁶ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 77

³⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah 7, alih bahasa Muhammad Thalib* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), h. 54

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
 بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ
 بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 4).³⁸

Ayat di atas ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya berupa mahar. Sedangkan ayat selanjutnya menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas.

Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan

³⁸ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 174

beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.

Di Indonesia, istilah mahar tidak hanya digunakan secara terbatas pada pernikahan. Penganut paham mistisisme kadang-kadang menggunakan istilah yang sama dalam proses pemindahan hak kepemilikan atas benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan tertentu seperti keris, batu akik, dan benda-benda lainnya.

Mahar juga kadang-kadang diartikan sebagai pengganti kata biaya atas kompensasi terhadap proses pengajaran ilmu ataupun kesaktian dari seorang guru kepada orang lain.³⁹

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syariat Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri.⁴⁰ Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

2) Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah

³⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, diakses pada 02 Maret 2015

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar baru, cet.ke-22,t.t), h. 107

adalah bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja nafaqa yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja.⁴¹

Kata madha yang berarti berlalu atau lewat dan dzahaba yang berarti pergi, serta kharaja yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain.

Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴²

Adapun terkait waktu kewajiban nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak wajib memberi nafkah sampai ia berhubungan badan dengan istri atau mengajak istrinya untuk berhubungan badan dan saat itu istri termasuk kepada perempuan yang bisa disetubuhi (sudah dewasa).

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga berkata meski suami belum dewasa ia tetap wajib memberi nafkah jika istrinya adalah orang dewasa. Sementara jika suaminya dewasa sedangkan istri masih anak kecil maka Imam Syafi'i pendapat yakni pendapat pertama seperti qoul Imam Malik pendapat kedua suami tetap harus membayar nafkah.

⁴¹ Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2013), h. 2

⁴² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), h 101

Alasan dari perbedaan pendapat mereka adalah karena perbedaan alasan wajibnya nafkah. Apakah nafkah wajib karena bisa berhubungan badan atau karena istri yang waktunya tercurahkan untuk suami (sehingga meskipun tidak bisa berhubungan badan, suami tetap wajib memberi nafkah) seperti orang sedang ditinggal pergi atau sakit.⁴³

Kata nafida yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, nafaqa (dalam bentuk *muta'addy anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu.

Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata nafaqah atau infaq hanya digunakan untuk pengertian positif.⁴⁴

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah hak pakaian yang dibebankan kepada suami.⁴⁵ Kata “nafkah bahasa mempunyai pengertian:

- 1) Belanja untuk memelihara kehidupan
- 2) Rizki, makan sehari-hari
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq* (Jakarta: Akbarmedia, 2015), cet.5, 140

⁴⁴Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner*, h.2

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Ma'ruf Asrori* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 518

4) Gaji uang pendapatan.⁴⁶

Sedangkan menurut fuqaha⁴⁷ nafkah adalah pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.⁴⁷

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata Arab "infaq" artinya membelanjakan. Sementara nafakah berasal dari katanafakah, yang berarti nafkah barang yang dibelanjakan.⁴⁸

Adapun secara terminologi terdapat beberapa rumusan. pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bilas suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberinafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka mampu memberi nafkah 2 mudd.⁴⁹

Nafkah itu seperti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan juga pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.⁵⁰ Nafkah sesuatu diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵¹

Hukum Islam, yang dimaksud dengan nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁵² Para ulama

⁴⁶Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667

⁴⁷ Abdul Rahmân al-Jâzîrî, *al-Fiqh alâ Madzâhib al-Arba'ah*, hlm. 485

⁴⁸ Abdul bin Nuh, ed.an., *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mutiara, 1993), h.254

⁴⁹ Al-Imam abi Abdullah M. bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Jakarta: Faizan, t.th), 95

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), h. 1273

⁵¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, , 1993), h. 101

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4* (Jakarta: Ichtisar Baru, 1997),

sepakat seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan hak pakaian yang dibebankan kepada suami.⁵³

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun dalil dari nash Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di antaranya QS. Baqarah (2): 233. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).⁵⁴

Dimaksud rizki dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, kiswah artinya pakaian, sedangkan arti bi al-ma'rif adalah sesuai dengan adat dan batasan syariat, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.⁵⁵ firman Allah QS. Ath-Thalaq (65) 6: Yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan janganlah kamu susah mereka untuk menyempitkan (hati). (QS. Ath-Thalaq (65): 6).⁵⁶

Nafkah untuk isteri meliputi; makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi

⁵³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 518

⁵⁴Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 34

⁵⁵Abdul Hamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan albayan, 1999), h. 128

⁵⁶Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 189

kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada isteri sebagai haknya menurut sesuai dengan tradisinya.⁵⁷

Selain itu, Nabi juga pernah ditanya oleh Hindun raterkait boleh tidaknya dalam mencuri harta suaminya, (mengingat suaminya tak pernah memberi nafkah terhadapnya: Ambillah harta (milik suamimu) untuk mencukupimu dan anakmu. Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat atas hal tersebut.⁵⁸

Hanya saja, mereka berselisih pendapat tentang empat masalah, yakni tentang waktu kewajiban memberinafkah, tentang besarannya, tentang orang yang berhak menerimanya, dan tentang orang yang wajib mengeluarkannya.⁵⁹

Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks zaujiyyah yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat isâr tidak terpenuhi. Terlepas dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah yang tiga itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu posisi laki-laki sebagai lakon utama penanggung kewajiban nafkah.

Adapun terkait waktu kewajiban nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak wajib memberi nafkah sampaiia berhubungan badan dengan istri atau mengajak istrinya untuk berhubungan badan dan saat itu istri termasuk kepada perempuan.

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), h151-152

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 1253

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq* (Jakarta: Akbarmedia, 2015), h, 140

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga berkata meski suami belum dewasa ia tetap wajib memberi nafkah jika istrinya adalah orang dewasa. Suaminya dewasa sedangkan istri masih anak kecil maka Imam Syafi'i mempunyai qoul yakni, pertama seperti qoul Imam Malik dan kedua suami harus membayar nafkah.⁶⁰

Alasan dari perbedaan pendapat mereka adalah karena perbedaan alasan wajibnya nafkah. Apakah nafkah wajib karena bisa berhubungan badan atau karena istri yang waktunya tercurahkan untuk suami (sehingga meskipun tidak bisa berhubungan badan, suami tetap wajib memberi nafkah) seperti orang sedang ditinggal pergi atau sakit.⁶¹

Adapun terkait ukuran nafkah, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah tidak ada ukuran pasti dalam nafkah, hal tersebut dikembalikan pada keadaan pasangan suami istri, dan tentu saja menyesuaikan tempat, waktu dan keadaan.⁶²

Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek. Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang yang perempuan bertanggung (ihtibas) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi aktor paling penting tentang kepemilikan terhadap

⁶⁰ Al-Imam abi Abdullah M. bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 216

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid*, 519.

⁶² *Ibid*, 5120-521.

ruang gerak isterinya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh.

Dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya.⁶³

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ukuran pasti di mana bagi suami yang kaya harus memberi makanan pokok dua mud, lalu jika suami miskin maka harus memberi nafkah satu mud, sedangkan apabila suami merupakan orang-orang menengah, maka nafkahnya adalah minimal 1,5 mud. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah perbedaan dalam memandang apakah nafkah disamakan dengan membayar kafarah atau disamakan dengan nafkah pakaian. Jika disamakan dengan kafarah ukurannya pasti.

3) Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Suami wajib menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan isterinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak. Bergaul baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai

⁶³ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2, h. 169-170

dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.⁶⁴

4) Melindungi dan Menjaga Nama Baik Isteri

Suami berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik isterinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri.⁶⁵

Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan isteri pada orang lain. Apabila isteri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri tidak tercemar.

2. Hak-Hak Suami dalam Hukum Islam

Istri berkewajiban untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan

⁶⁴ Abdul Azis, *Rumahtangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), h. 65

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, h. 95

hidup keluarga. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat.

Syari'at mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kemampuannya. Namun syari'at tidak pernah melupakan akan kebutuhan spiritual. Manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaimana kata seorang pujangga kuno: "maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan cuma dengan badanmu."⁶⁶

Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa pria dan wanita sama dalam segala sesuatu. Wanita mempunyai hak seperti yang dimiliki pria, dan wanita mempunyai kewajiban seperti kewajiban pria. Kemudian, bahwa laki-laki dilebihi dengan satu derajat, yaitu sebagai pemimpin yang telah ditetapkan dengan fitrahnya. Hak dan kewajiban, sebab setiap tambahan hak diimbangi dengan tambahan serupa dalam kewajiban.

Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.⁶⁷

Hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah seperti menyusui dan mengurus rumah, maka ulama juga berbeda pendapat. Sebagiannya, ada yang mewajibkan istri menyusui anaknya dan sebagian lain mengatakan bahwa istri tidak wajib menyusui.

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita, Segala Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabal, 2014),

⁶⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan*, 68

Ada juga yang berpendapat jika istri orang biasa-biasa saja wajib menyusui dan jika istri termasuk orang yang mulia (punya derajat tinggi) maka tidak wajib menyusui kecuali jika anaknya tidak mau selain kepadanya.⁶⁸

Keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal warisan karena laki-laki wajib membayar mahar dan memberi nafkah kepada keluarga, selain karena keutamaan laki-laki itu pada akhirnya juga akan memberi keuntungan bagi perempuan. Dikatakan bahwa laki-laki memiliki akal dan daya nalar yang lebih kuat, karena itu mereka berhak memegang kendali atas kehidupan perempuan.

Dikatakan pula laki-laki memiliki jiwa dan karakter yang lebih kuat ketimbang perempuan. Karakter laki-laki didominasi oleh hawa panas dan kering yang membuatnya menjadi keras dan kuat, sedangkan karakter perempuan didominasi hawa dingin dan lembap yang membuatnya lembut dan lemah. Sedangkan menurut pendapat lain dapat dijelaskan bahwa hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah:

- a. Apabila suami memerlukan diri istrinya sekalipun sedang berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolak
- b. Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya jika tidak mendapatkan izinnya. Kalau istri memberikan sesuatu tanpa izin suami maka si istri mendapatkan dosa, suami mendapatkan pahala.
- c. Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapatkan izin dari suaminya. Jika tetap melaksanakannya ia hanya akan merasakan lapar dan dahaga. Sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah.

⁶⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan*, 77

- d. Jika istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka ia akan mendapatkan laknat para malaikat hingga istri kembali ke rumahnya dan bertaubat.⁶⁹

Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajibandan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak-hak suami dalam hukum Islam yaitu menjadi kewajiban istri adalah seperti menyusui dan mengurus rumah, apabila suami memerlukan diri istrinya, Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya, Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapatkan izin, Jika istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan perintah (non wajib), mengatakan bahwa menyusui bukan kewajiban seorang ibu. Dan ulama yang menafsiri ayat tersebut sebagai perintah wajib, maka wajib bagi ibu menyusui anaknya. Adapun ulama yang membedakan antara perempuan biasa dan perempuan mulia.

3. Dasar Hak Suami Istri dalam Hukum Islam

Ketika suami dan istri dihalalkan melakukan interaksi dan mereka hidup dalam satu naungan rumah tangga, maka Allah menetapkan beberapa tatanan untuk mengatur kehidupan suami istri ini. sedangkan suami mendapatkan pahala dari Allah SWT menetapkan posisi yang khas

⁶⁹Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah), h. 12

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 160

untuk suami dan istri yang memiliki peranan dan keutamaan masing-masing. Dari perbedaan posisi dan peranan inilah lahir hak kewajiban.⁷¹

Hak dan kewajiban suami-isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumahtangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak.⁷²

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.⁷³

Adapun hak-hak dan kewajiban suami-istri yang diatur dalam al-Qur'an dan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ؕ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal. (QS. An-Nisa' (4): 1).⁷⁴

⁷¹ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Gono-Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 63-65

⁷² mir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 159

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 51

⁷⁴ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 76

Jadi dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam pergaulan suami-istri, baik dalam hubungan orangnya maupun yang menyangkut soal harta bendanya dilaksanakan dengan baik dan penuh kejujuran.

Melalui prinsip-prinsip yang matang, Islam telah menetapkan berbagai hak bagi istri yang harus ditunaikan oleh suaminya agar kebahagiaan dan ketenangan menambat dalam keluarga, serta keutuhan dan cinta antara suami istri mengabdikan.⁷⁵

Suatu paradigma baru sangat diperlukan untuk memberikan kerangka dan menjelaskan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki diberbagai lapisan masyarakat, lembaga formal maupun lembaga informal termasuk institusi keluarga. Strategi-strategi untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang responsif sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan. Sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya: hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya: hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-istri di dalam hidup berumah tangga, membentuk keluarga yang damai, sejahtera untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang responsif.

⁷⁵ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Mumtaza, 2006), 134

4. Macam-macam Hak Suami Istri dalam Hukum Islam

Istri berkewajiban untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, dan mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya pun memiliki hak untuk mengatur.

Baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya Islam secara ideal membuka kesempatan dan peran yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaannya.⁷⁶

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berakibat padatimbulnya hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq, hak suami istri dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu : “hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.”⁷⁷

Pendapat serupa dikemukakan yang membagi macam-macam hak dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Hak-hak suami dan kewajiban istri
- b. Hak-hak istri dan kewajiban suami

⁷⁶ Habib Shulton “*Hak sasi Manusia dan Shalat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)*, Jurnal Gender dan Islam Musāwa, (Januari,2011), h. 74

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3, alih bahasa Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 39

c. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.⁷⁸

Berdasarkan macam-macam hak di atas bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat hak yang seharusnya diterima oleh istri dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Ada pula hak yang seharusnya diterima oleh suami dan menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya, dan ada pula hak bersama yang kedua suami istri berhak memperolehnya. Terpenuhinya hak yang harus diterima oleh suami atau istri merupakan indikator kemampuan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pemenuhan hak dalam rumah tangga merupakan salah satu aspek yang mendapat pengertian hukum Islam guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

a. Hak Suami atas Istri

Batasan tentang hak suami diperlukan untuk menghindari klaim tentang hak yang tidak ditemukan dasarnya dalam hukum Islam, maupun hukum positif. Hak suami merupakan kewenangan yang diberikan syara' untuk bertindak, baik sebagai subjek hukum, maupun sebagai kepala rumah tangga, untuk memperoleh haknya dalam perkawinan. Menurut ahli hak-hak suami tersebut meliputi :

- 1) Ditaati dalam hal yang bukan maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁷⁹

⁷⁸ Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqih Keluarga, alih bahasa Nur Khozin*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 143

⁷⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, h. 158

Hak-hak suami di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup hak suami berbeda dengan hak istri. Hak suami lebih kepada hak non materi, dalam bentuk kepatuhan istri, dan muasyarah bil ma'ruf, yang ditunjukkan oleh sikap istri dalam kehidupan sehari-hari. Hak suami untuk ditaati oleh istri adalah hak yang wajar diterima suami.

Kepatuhan istri kepada suami tidak diartikan dalam konteks bawahan dan atasan, dengan kewenangan yang otoriter, tetapi kepatuhan yang didasarkan prinsip. paternalistik, mengingat relasi suami istri adalah relasi yang mencakup aspek lahiriah dan batiniah.⁸⁰

Penekanan aspek batiniah dalam relasi suami istri menunjukkan bahwa kepatuhan istri kepada suami adalah kepatuhan yang didasarkan pada kasih sayang antara suami istri, sehingga implikasi yang timbul jika istri tidak patuh kepada suami, juga tidak keluar dari konteks kasih sayang suami istri. Seperti sanksi yang diberikan kepada istri yang nusyuz adalah sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan istri kepada kehidupan suami istri yang dilandasi kasih sayang.

b. Hak-hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lainnya. Hak-hak bersama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bolehnya bergaul, dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, mushaharah.

⁸⁰ Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, h.

3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁸¹

c. Halal bergaul

Halal bergaul antara suami isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.⁸² Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah (2): 187

هٰنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS al-Baqarah (2): 187).⁸³

Suami maupun isteri keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Kecuali ada alasan-alasan yang melarang seperti masa haid, nifas dan larangan lainnya.⁸⁴ Pemenuhan kebutuhan sarana menciptakan hubungan kelangsungan hidup keluarga (husnu al-mu'asharah wa istidamatu al-nikah).

d. Hak Saling Waris Mewaris

Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri.

e. Hubungan Mahram Semenda

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 123

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h 81

⁸³ Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya,

⁸⁴ I Imâm „Alâu al-Dîn bî Bakar Bin Mas“ûd al-Kâsânî, *Kitâb Badâi‘u al-Sanâi‘u fi Tartîb al-Shârâi‘*, cet. 1 (Beirût: Dâr al-Firk, 1417/1996), hlm. 489-490. Seperti dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004), h255-256

Isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.

f. Memelihara Anak

Suami dan isteri sebagai orang tua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

g. Bergaul dengan Baik

Suami dan isteri bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.⁸⁵

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa pernikahan selain menimbulkan hak suami, dan hak istri, juga menimbulkan hak bersama yang dapat dinikmati oleh keduanya. Hak bersama tersebut berupa berlakunya hubungan seksual yang halal, berlakunya hukum waris bagi keduanya, berlakunya hubungan nasab anak dari hasil pernikahan tersebut dan berlakunya hukum mushaharah (hubungan mahram sebab pernikahan).

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumahtangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4): 19 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنَّ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 81

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa (4): 19).⁸⁶

Ayat di atas menyerukan suruhan bergaul dengan atau secara baik (patut) sesama pasangan dan bahwa ada jaminan hak dan kewajiban. Istilah ma'ruf dalam ayat di atas berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik.

Istilah ma'ruf juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Jadi salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun isteri harus saling menutupi aib.⁸⁷ Selanjutnya dalam al-Baqarah (2): 228 yaitu:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para

⁸⁶ Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya. 89

⁸⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 365

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah (2): 228).⁸⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa para wanita (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga. Menurut ahli hak bersama suami istri meliputi hak-hak sebagai berikut:

- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri
- 2) Perlakuan dan pergaulan yang baik.
- 3) Haram mushaharah, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, anaknya, cucunya, juga ibu istri, anak perempuannya.
- 4) Saling mewarisi.
- 5) Sahnya menasabkan anak kepada suami.⁸⁹

Hak-hak bersama suami istri di atas, adalah hak-hak yang harus dipenuhi sebagai syarat terbentuknya keluarga yang sakinah. Halalnya hubungan suami istri adalah hak yang melekat dari adanya akad nikah yang sah. Hak bersama lain yang melekat dari akad nikah adalah hak penyandaran nasab anak kepada suami sebagai wali yang sah menurut agama dan hukum positif. Perkawinan menimbulkan hak bersama dalam hal waris, di mana istri berhak mewarisi harta suami, apabila suami meninggal dunia, dan suami berhak mewarisi harta istrinya, apabila istrinya meninggal dunia.

5. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

⁸⁸ Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 84

⁸⁹ Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyyah*, h. 36

Hak dan kewajiban suami-isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumahtangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunya hak.⁹⁰

Melihat fakta yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat lebih mengenal kewajiban suami isteri dari pada hak-hak di antara keduanya dalam rumahtangga. Barangkali kondisi seperti ini tidak menjadi masalah bagi keluarga yang isterinya tidak bekerja di luar rumah. Akan tetapi bagi isteri yang bekerja di luar rumah, nampaknya kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Karena dengan pemahaman yang diskriminatif atas gender membuat beban kerja wanita lebih berat. Oleh karena itu penyusun mencoba menelusuri bagaimana sesungguhnya pembagian kerja dalam rumahtangga dalam hukum keluarga Islam.

Adanya pembagian kerja yang kaku dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa dalam benak dan pemikiran masyarakat, kehadiran perempuan di dunia ini hanya berfungsi untuk mengabdikan kepada keluarganya.⁹¹

Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumahtangga. Kegiatan ini seakan-akan tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif, kurang dihargai masyarakat dan tidak dinilai dengan uang. Perempuan

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 159

⁹¹ Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyyah*, h. 49

dalam kehidupan sosial selalu diasumsikan sebagai *the second sex* yang menentukan mode representasi sosial tentang status peran perempuan.

Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan tidak sebatas *the second sex*, tetapi sudah dianggap sebagai *the others*. Dikotomi *nature dan culture*, atau istilah lain *nurture*, misalnya, telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin.⁹²

Islam secara ideal membuka kesempatan dan peran yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaannya.⁹³

Dengan kapasitas itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam Qs. Adz- dzariyaat (51): 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Qs. Adz- dzariyaat (51): 56)⁹⁴

Karena fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia ini sama, maka tugas kemanusiaannya pun sama. Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan ke dunia adalah untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi mengisyaratkan bahwa perempuan

⁹² Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalamorganisasi Masyarakat Islam", *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, Vol. 11, No. 1 (Januari, 2012), h. 12

⁹³ Habib Shulton snawi, "Hak sasi Manusia dan Shalat, *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, X (Januari, 2011), h. 74

⁹⁴ Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya* 78

mempunyai tugas kema nusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi hamba Allah SWT dan menjadi kholifah di muka bumi.⁹⁵

Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara. Sebagaimana termaklum dalam Qs. an-Nahl (16): 97, sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. an-Nahl (16): 97).⁹⁶

Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu.⁹⁷

Anjuran nafkah bukan hanya antara suami kepada isterinya, tetapi juga antara yang kuat kepada yang lemah. Namun sejauh yang bersangkutan dengan suami isteri, fuqaha sepakat bahwa suami bertugas memberi nafkah untuk keluarganya.

Banyak orang menyalah artikan makna nafkah, ada anggapan bila perempuan telah menjadi isteri, maka ia menjadi milik suami karena suami telah membiayai kehidupan sehari-hari. Laki-laki dan perempuan

⁹⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), h. 24-25

⁹⁶ Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*,

⁹⁷ Habib Shulton snawi, "*Hak sasi Manusia dan Shalat*, h. 72

mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi menjadi hamba dan berkarier ideal.⁹⁸

Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa, Qs. Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat (49): 13).⁹⁹

Pada masa Nabi perempuan berpartisipasi secara bebas dalam masalah-masalah perang, yang merupakan wilayah dominasi laki-laki. Tidak heran, ketika menengok dalam literatur hadis terdapat perempuan muslim berpartisipasi aktif membalut yang terluka dalam perang Uhud.

Isteri dari seorang pemimpin Makkah Abu Sufyan, membawa sekitar 14 atau 15 perempuan aristokrat Makkah ke medan perang, memainkan adegan perempuan Jahiliyyah tradisional dalam menyanyikan syair perang yang disebut rajz untuk membangkitkan semangat.¹⁰⁰

⁹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, h. 248

⁹⁹ Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*

¹⁰⁰ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: transformasi al-Qur'an, Perempuan, dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan (Yogyakarta: IRCiSiD, 2003), h. 296.

Selain itu, perempuan juga menjadi penenun, perempuan sebagai penyamak kulit (pekerjaan isteri Rasul Zainab binti Jahsy), perempuan sebagai pemelihara hewan dan bercocok tanam.¹⁰¹

Islam memberikan pembedaan (distinction), bukan perbedaan (Discrimination) antara laki-laki dan perempuan. Dasar perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi objektif, fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki.¹⁰²

Jadi pada dasarnya perbedaan tersebut hanya bersifat kodrati dan alamiah yang oleh kalangan feminis disebut dengan sex. Islam tidak mengakui adanya diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lapangan pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Islam tidak membedakan seseorang dari jenis kelamin dan peran sosialnya baik di rumahtangga ataupun di masyarakat. Perempuan atau isteri diperbolehkan bekerja asalkan tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumahtangga. Pada dasarnya hak suami isteri itu berimbang, tingkat kelebihan suaminya adalah memberi perlindungan kepada isteri dan anaknya. Islam juga tidak menentukan pembagian kerja dalam rumahtangga secara kaku dan rinci. Tidak ada ayat yang menyebutkan perempuan berperan di wilayah domestik dan laki-laki berperan di wilayah publik. Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan

¹⁰¹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam*, h. 29

¹⁰² Wahid Zain, dkk, *Memposisikan Kodrat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 102

kemampuan intelektual dan ketrampilannya. Karena itu perempuan mampu menjadi manusia yang produktif yang setara dengan laki-laki.

Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat pembagian kerja yang kaku dan rinci. Meskipun isteri ikut membantu dalam wilayah publik, hal ini tidak mengubah pandangan masyarakat khususnya laki-laki bahwa kewajiban perempuan sebagai isteri adalah mengurus semua urusan rumahtangga.¹⁰³

Keadaan ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender di rumahtangga dan di masyarakat, seperti marginalisasi, *subordinasi*, *stereotype*, terhadap perempuan, kekerasan dan beban kerja yang lebih lama. Sebenarnya hal ini bukan disebabkan karena sosialisasi nilai-nilai agama yang cenderung patriarkhi yang menampilkan laki-laki lebih tinggi dan lebih mulia tetapi disebabkan oleh warisan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat.

Kiprah perempuan dalam keluarga merupakan tugas pokok bagi seorang perempuan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tugas lainnya dalam masyarakat. Adanya kerjasama antara suami dan isteri merupakan faktor yang dominan bagi terciptanya keserasian tugas pokok perempuan dalam keluarga dan tugas lainnya yang dituntut oleh masyarakat. Dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup berkeluarga, suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang

¹⁰³ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: transformasi al-Qur'an*, h. 89

harus dijaga, apabila wanita melanggar ketentuan agama, maka hukuman yang akan diberikan kepadanya sama dengan hukuman yang diberikan.

Islam menekankan sistem patriarki, karena dipandang sesuai dengan kondisi alami, suami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri dan anaknya. Sistem yang berdasarkan patriarki ini, menempatkan perempuan pada peran domestik, akan tetapi, perempuan juga dibolehkan aktif di dunia publik dengan catatan ideologis “jangan lupa dengan kodratmu sebagai perempuan di rumah” menyusui mengurus anak dan suami.¹⁰⁴

Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat, lebih memungkinkan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, sedangkan wanita memiliki fisik yang lembut, lebih memungkinkan baginya pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Oleh karena kelebihan fisik yang dimiliki laki-laki, Islam telah memberikan beban kepemimpinan kepada laki-laki.

Suatu paradigma baru sangat diperlukan untuk memberikan kerangka dan menjelaskan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki diberbagai lapisan masyarakat, lembaga formal maupun lembaga informal termasuk institusi keluarga. Strategi-strategi untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki yang responsif gender sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan. Sehingga terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawadah, wa rahmah).

¹⁰⁴Ermagusti, "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Fakultas Ushuludin IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 1, No.2 (2011), h. 190

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam dalam Hukum Positif

Undang-Undang maupun pun KHI telah merumuskan secara jelas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, sudah barang tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan diakhirat.¹⁰⁵

Kewajiban istri merupakan hak bagi suami meskipun pada dasarnya setiap kewajiban suami merupakan hak bagi istri namun secara khusus Kitab, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah merinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Apabila KUH Perdata bertitik tolak dari hubungan perdata suami istri semata, maka lain halnya dengan UU No. 1-1974. Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam UUP diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.¹⁰⁶

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁰⁷

Pasal 31

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media, 2007), h. 159

¹⁰⁶ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 22

¹⁰⁷ Tim Penyusun, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974*, 11

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga;
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹⁰⁸

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama;¹⁰⁹

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.¹¹⁰

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹¹¹

Dari pasal yang mengatur hak dan kewajiban istri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibandingkan dengan UUP. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena Kompilasi Hukum Islam dirumuskan 17 tahun sejak UUP dikeluarkan. Sementara dalam UUP pengaturan hak

¹⁰⁸ Tim Penyusun, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 11

¹⁰⁹ Tim Penyusun, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 11

¹¹⁰ Tim Penyusun, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 12

¹¹¹ Tim Penyusun, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 11

suami dan istri lebih bersifat umum. Di bawah ini dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci dari Kompilasi Hukum Islam.¹¹²

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga;
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum,¹¹³

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b; (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila terjadi istrinya nuzyuz.¹¹⁴

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;

¹¹² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 24

¹¹³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (tt: Permata Press, tt), 25

¹¹⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 25-26

- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹¹⁵

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika perjanjian perkawinan.¹¹⁶
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.¹¹⁷

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹⁸

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz;
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;¹¹⁹

Adapun tujuan dari hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat, oleh karena itu suami istri wajib untuk saling

¹¹⁵ *Ibid*, 26-27

¹¹⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, 93

¹¹⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 27

¹¹⁸ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 27

¹¹⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 27-28.

mencintai, saling menghormati, saling setia. Wanita bukanlah peri yang hanya ada dalam dunia khayal, melainkan dia hanyalah manusia biasa yang bisa saja baik dan jahat, benar dan salah.

Suami harus sabar dan kuat menghadapi masalah dalam rangka menjaga keutuhan hidup suami istri agar tidak hancur. Laki-laki muslim sejati adalah yang bijaksana dan menerima kenyataan atas apa yang dikhayalkan, sehingga akal sehatnya lebih dikedepankan dari perasaanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada aturan secara jelas tentang hak dan kewajiban istri sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan) apalagi pada tahun 1991 padahal hukum berlaku mengikuti zaman, hukum yang terdahulu tidak bisa dipaksa untuk diterapkan di zaman sekarang. Apabila illat hukum yang zaman dahulu sudah berubah di zaman sekarang dalam hukum Islam/Fiqih yang dirumuskan oleh fuqaha klasik, sehingga semestinya pembahasan hak dan kewajiban istri secara jelas.

C. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).¹²⁰ Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain,

¹²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 372

masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.¹²¹

Umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karier tergolong mereka yang bekerja di sektor public yang membutuhkan kemampuan serta keahlian tertentu juga telah menempuh pendidikan tertentu.

Kata karier mempunyai dua pengertian: *pertama*, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya; *kedua*, karier berarti memberikan harapan untuk maju. Ketika kata wanita dan “karier disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpungan dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian.¹²²

Banyaknya kaum perempuan yang berperan melebihi peran pria, misalnya sebagai birokrat, teknokrat, politikus, usahawan, negarawan, dan sebagainya. Sebagai mitra laki-laki, perempuan harus mampu memosisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, yang pada gilirannya sebagai ibu rumah tangga.¹²³

Wanita karier adalah wanita yang menekuni pekerjaan (profesi) yang menghasilkan uang dan memungkinkannya untuk dapat berkembang, baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama, secara penuh (full time), demi mencapai prestasi tinggi yang berupa gaji maupun status tertentu.

¹²¹ Siti Muri^{ah}, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: RaSail Media Group, 2011), h. 36

¹²² Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Stain: Ponorogo Press, 2008), h. 103

¹²³ Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.78

Berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, bahkan waktunya hampir tersita habis tanpa istirahat karena banyaknya pekerjaan. Pekerjaan menghasilkan uang maka wanita tersebut, tidak termasuk dalam kategori wanita yang demikian ini aktivitasnya bukan termasuk wanita karier¹²⁴ walaupun sangat sibuk atau memperoleh imbalan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengertian wanita karier tidak lepas dari masalah hakikat wanita.

Wanita merupakan salah satu dari dua ekspresi genetika manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Manusia adalah binatang yang spesiesnya termasuk dalam katagori *dimorfisme seksual*, yang proses perkembangannya melalui interaksi antara satu jenis kelamin dengan jenis lainnya. Dalam hubungan ini, wanita diakui sebagai jenis kelamin yang sangat berjasa bagi spesiesnya secara biologis.

Perempuan pada era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol equality (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang.¹²⁵

Melalui perannya yang tidak bisa digantikn oleh pria, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak yang bekerja diluar rumah, dan banyak diantara mereka menjadi wanita karier. Istilah “karier” berarti “suatu pekerjaan atau profesi dimana

¹²⁴ T.O. Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (Ed), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01 Multi Dimensional*, (Jakarta:Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 1990), h. 38

¹²⁵ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), 160

seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya.

Wanita karier berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.¹²⁶

Motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya. Dalam mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang muncul, dalam meneliti karier yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Sebagai wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif diorganisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting, karena dapat ditanggulangi dan diatasi oleh pembantu.¹²⁷

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wanita karier dapat dipahami bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status. Wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha dilandasi

¹²⁶ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, h.31-35

¹²⁷ Ahmad, *Pengertian Wanita Karier*, (on-line), Tersedia Di:
<http://bookletku.blogspot.co.id/2018/01> (30 Oktober 2018)

pendidikan keahlian seperti keterampilan Wanita karier tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah selain dari ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai wanita karier.

2. Katagori Wanita Karier

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah kepadanya dihadapkan beberapa pernyataan. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan secara penuh, atau membagi kegiatan secara berimbang. Terkait kategori wanita karier yakni, sebagai berikut:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah ataupun ranah publik, untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun sebagai aktualisasi dirinya;
- b. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional yang membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu atau sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, pertahanan dan kemanan sosial.
- c. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya, serta dapat mendatangkan materi atau mendapat imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.¹²⁸

Sedangkan menurut pendapat lain bahwa wanita karier dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Wanita karier yang perlu berpenampilan menarik. Dalam kenyataannya memang ada wanita yang perlu tampil dengan pakaian indah, baik dan menarik, ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya, seperti wanita yang menjadi pimpinan dalam

¹²⁸ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*, 97

perusahaan.¹²⁹ Contoh lain wanita yang mengandalkan penampilannya adalah, penari, penyanyi dan pragawati.

- b. Wanita yang berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain untuk meningkatkan dan mengembangkan kariernya, contohnya, guru, dosen, bidan dan dokter.
- c. Wanita karier yang membina kariernya di dalam rumah atau di dalam ruangan tertentu, contohnya: bidan, pedagang, dsb.¹³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa katagori wanita karier yaitu wanita karier yang perlu berpenampilan manarik, wanita yang berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak, Ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain, wanita karier yang membina kariernya di dalam rumah atau di dalam ruangan tertentu, contohnya: bidan, pedagang.

3. Hal-hal Penting bagi Wanita Karier

Tatkala wanita Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja.

Kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja dipabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan dipelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu,

¹²⁹ Chuzaimah T. Yanggo, H.A Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), h.24-27

¹³⁰ *Ibid* 29

mengangkut kotoran-kotoran, menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu.

Wanita ingin mencapai haknya dibidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memperhatikan hal-hal yang penting sebagai berikut:

- a. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tingkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah.
- b. Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda.
- c. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama.¹³¹

Dengan demikian, maka istri tidak dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenyataan banyak menemui wanita atau istri yang bekerja. Hal ini dimungkinkan karena beberapa sebab atas perintah suami karena kondisi keuangan keluarga masih belum mencukupi, karena keinginan istri sendiri karena merasa memiliki keterampilan meskipun keuangan rumah tangga tidak kekurangan.

Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karier harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan

¹³¹ Abdurrasul Abdul Hasan Al-Ghfar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup*, h. 154

beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi.

Meniti karier, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya, karier di sini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengertian dari suami dan anak-anak.¹³²

Garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara yaitu:

- a. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan sudah mengetahui larangan itu.
- c. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- d. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
- e. Seorang wanita hendaknya mengenakan pakaian yang menutup aurat, menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah.¹³³

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi kriteria di atas. Sesuai

¹³² Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, (Jakarta: Grafa Media, 1995), h. 86

¹³³ Ahmad Sarwat, *Bagaimana Wanita Karier Menurut Agama Islam, Membangun Khazanah Ilmu Dan Pendidikan*, (On-Line), Tersedia Di: <https://Hbis.Wordpress.Com/2009/07/16> (19 September 2017)

dengan misi Islam itu sendiri yang *rahmatan lil alamin* dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing asal tidak keluar dari ketentuan *syariat*. Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita ditempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulangulng di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri.

4. Wanita Karier dalam Islam

Perbedaan antara pria dan wanita, tidak pada bentuk fisiknya saja, tetapi juga dalam bidang psikis. Perbedaan seperti pembagian kerja, hak, dan kewajiban, yang ditetapkan agama terhadap masing-masing inilah yang menjadi dasar lainnya. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntunan dan tuntunan minimal dari segi moral dalam membantu pasangannya.¹³⁴

Menurutnya, Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai aktivitas, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam ataupun di luar rumahnya. Cara bekerjanya dilakukan baik secara mandiri, bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, terhindar dari dampak negatif pekerjaan

¹³⁴ M Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta:Lentera Hati, 2014), cet.14, 648

tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Seorang istri dapat melakukan hal tersebut selama tugas pokoknya sebagai istri tidak terabaikan.¹³⁵

Bekerja selain ibadah juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani maupun rohani.¹³⁶ Islam mengatur adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik kepada laki-laki maupun perempuan. QS. An-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa [4]: 29).¹³⁷

Berdasarkan firman tersebut, maka setiap manusia dituntut untuk dapat memperjuangkan kebutuhan hidupnya, agar mampu hidupmandiri. Bahkan berdasarkan kitab Fikih, Perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi dalam kariernya.¹³⁸

Muhammad Quthb juga menyatakan bahwa perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk

¹³⁵ M Quraish Shihab, 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, 649

¹³⁶ Alifulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karier, 94

¹³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, 83

¹³⁸ Alifulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karier, 95

bekerja melainkan karena Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu.

Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhannya.¹³⁹

Dalam fikih Hambali yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir, juga tidak ditemukan larangan perempuan bekerja (berkarier), selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja merupakan hak setiap orang, sehingga suami tidak berhak melarang istri bekerja mencari nafkah disebabkan karena ia sakit, miskin atau sebab lain.¹⁴⁰

Adapun menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hamba-Nya untuk bekerja, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah [9] : 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. At-Taubah [9] : 10).¹⁴¹

¹³⁹ M Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, 649

¹⁴⁰ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*, 96

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 83

Secara hukum Islam dapat dipahami bahwa hukum perempuan bekerja di luar rumah atau aktivitas berkarier adalah jaiz (dibolehkan), yang dapat dimaknai sunnah atau wajib karena tuntutan (membutuhkan), misalnya pada seorang janda yang telah dicerai oleh suaminya atau untuk membantu ekonomi suami maupun keluarga.

5. Problematika Wanita Karier

Adanya faktor external dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karier. Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran akan kemitra sejajaran dan kesadaran potensi yang dimiliki. Kecenderungan berpadu perkembangan mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita karier juga semakin kompleks.¹⁴²

Berdasarkan beberapa problema yang terpenting antara lain, sebagai berikut:

a. Pengasuhan Anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua adalah mengasuh anak. Banyak ahli mengatakan bahwa pendidikan di rumah oleh ibu bapak merupakan merupakan faktor terpenting yang menentukan kepribadian, kemampuan, dan ketrampilan anak. Apalagi pada masa-masa perkembangannya pada usia itulah kepribadian anak terbentuk melalui penyerapan dan peniruan serta respon terhadap stimulan dan lingkungannya.¹⁴³

¹⁴² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.409-410

¹⁴³ *Ibid*, h.411

Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang, maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal. Keberadaan ibu sebagai tempat bergantung anak, dan sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak. Banyak fakta yang menunjukkan ketidakberadaan orang tua dirumah juga menjadikan anak berperilaku menyimpang nakal, karena kurang pengawasan.

b. Kerumah Tanggaan

Kehidupan rumah tangga yang membutuhkan perhatian tidak hanya anak. Suami juga membutuhkan perhatian sebagaimana istri membutuhkan perhatian suami. Selain itu komunikasi antar keduanya juga menjadi faktor penting bagi kelangsungan keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah sibuk bekerja bisa menjadi potensi konflik dari pihak istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Lebih-lebih jika menurut persepsi suami ketidak beradaan istri dirumah itu mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan suami. Akibatnya konflik kerumahtanggaan tidak terhindarkan. Timbulnya konflik ini dapat dipahami mengingat istri menghadapi peran dan tugas ganda yang cukup berat.¹⁴⁴

Problem lain yang dapat muncul adalah keretakan hubungan suami-istri, karena salah satu pasangannya melakukan selingkuh.

¹⁴⁴Juwairiyah Dahlan, *Peranan Wanita Dalam Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana,2000),h.403

Fenomena pria idaman lain (PIL) atau wanita idaman lain (WIL) telah dilansir dalam berbagai media cetak.

Teman sekerja merupakan pasangan selingkuh yang sering terjadi, wanita yang bekerja di luar rumah, membuat kemungkinan terjadinya perselingkuhan semakin besar, karena faktor frekuensi pertemuan atau kebersamaan dengan pria lain yang relatif tinggi.¹⁴⁵

Meskipun masalah ini tidak dapat ditimpahkan kesalahannya kepada pihak wanita semata, data yang ada menunjukkan faktor kebersamaan atau frekuensi bertemu antara pria dan wanita merupakan penyebab yang sangat signifikan terjadinya perselingkuhan.

Askeptabilitas perempuan tampak dari banyaknya lowongan pekerjaan yang mempersyaratkan pekerja perempuan. Mereka lebih diterima di dunia kerja karena ketekunan, keuletan, kerajinan dan loyalitas yang ditunjukkan. Kemampuan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan membuat peran mereka dalam menopang ekonomi keluarga.

Faktor kedua, banyak laki-laki yang tidak mampu sebagai penopang ekonomi keluarga karena beragam alasan. Kondiasi sakit, penghasilan tidak mencukupi, tidak memiliki etos kerja dan enggan mencoba usaha sendiri adalah contoh penyebab ketidakmampuan laki-laki menjadi penopang ekonomi keluarga.¹⁴⁶

Seorang ibu yang melihat suaminya malas mencari pekerjaan sementara kebutuhan keluarga tidak terpenuhi tentu akan mencoba

¹⁴⁵ Siti Muri^{ah}, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*. h.38-43

¹⁴⁶ Mubarak, *Istri Sebagai Penopang Ekonomi*, h, 67

mencari jalan keluar agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Pilihan perempuan bekerja dilandasi semangat untuk memenuhi kebutuhan anak, memastikan dapur keluarga tetap berjalan dan memang ada yang meneruskan karier karena sudah bekerja menjalin rumah tangga. Selain sektor formal, banyak perempuan yang mampu meraih sukses ekonomi disektor informal. Contohnya usaha yang dijalankan dari rumah ataupun berbisnis online mampu membuat seorang ibu rumah tangga menjadi sukses dalam karier.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang diadakan disuatu medan atau kancah dengan pendekatan kualitatif. Istilah kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁴⁷

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.¹⁴⁸

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.¹⁴⁹

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan

¹⁴⁷ Anselmi Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

¹⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

¹⁴⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

metode fenomenologis. Penelitian menggunakan metode fenomenologis yang mempelajari mengenai struktur pengalaman sadar dari sudut orang pertama, bersamaan dengan pengalaman yang relevan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengungkapkan fakta mengenai implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif pada wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini yang berusaha mengungkap keadaan di lapangan secara alamiah, dan penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵⁰

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁵¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.¹⁵²

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi atau

¹⁵⁰ Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Cet Ke -7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

¹⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.3

¹⁵² Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro, *Pedoman Penelitian Tesis*, 2016, h.17

kejadian.¹⁵³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁵⁴

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.¹⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa melalui metode penelitian yang memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian yang hakekatnya diungkapkan oleh responden dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif pada wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara aktual serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain

¹⁵³Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

¹⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.3

¹⁵⁵Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 75.

berbagai sumber, dan berbagai cara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁵⁶

Penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.¹⁵⁷

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.¹⁵⁸ Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang penting. Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

¹⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 172

¹⁵⁷ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60

¹⁵⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.¹⁵⁹ Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan.¹⁶⁰

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya.

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data yang dari informasi kunci yang diwawancarai, dibuat catatan khusus, tabulasi dan sintesis yang selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh daridiperoleh langsung dari responden yaitu 1) Lailatul Khoiriyah (Anggota Bawaslu) Jumlah anak ada 3, anak yang pertama umur 9 tahun, anak yang ke dua 6 tahun, anak yang ke tiga 2 tahun. 2) Sulastri (Bendahara) Jumlah anak ada 2, anak yang pertama umur 8 tahun, anak yang ke dua 4 tahun. 3) Dewi Sulistiani (Staf Teknis) Jumlah anak ada 1 umur 4 tahun, 4) Rusdiana (Staf Teknis) Jumlah anak ada 1 umur 3 tahun 5) Martha Ria (Staf Teknis) Jumlah anak ada 2, anak yang pertama umur 6 tahun, anak yang ke dua 2 tahun yang menjadi responden dalam mengetahui implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif pada wanita karier di Lingkungan Bawaslu.

2. Sumber data Sekunder

¹⁵⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129.

¹⁶⁰ **Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka 2005.). h.41**

Sumber data skunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”¹⁶¹

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. Hal ini berupa data yang bersifat publik. Contohnya data arsip atau data lain yang dipublikasikan.¹⁶²

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan permasalahan pengumpulan data yang dipergunakan metode interview dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.

¹⁶¹ **Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129**

¹⁶² **Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, h.25**

dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”¹⁶³

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara¹⁶⁴

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada para responden. Wawancara bermaknaberhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi. Wawancara diartikan sebagai “dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”¹⁶⁵

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber yaitu 1) Lailatul Khoiriyah (Anggota Bawaslu) Jumlah anak ada 3, anak yang pertama umur 9 tahun, anak yang ke dua 6 tahun, anak yang ke tiga 2 tahun. 2) Sulastri (Bendahara) Jumlah anak ada 2, anak yang pertama umur 8 tahun, anak yang ke dua 4 tahun. 3) Dewi Sulistiani (Staf Teknis) Jumlah anak ada 1

¹⁶³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

¹⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 198.

¹⁶⁵ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian*. h. 132

umur 4 tahun, 4) Rusdiana (Staf Teknis) Jumlah anak ada 1 umur 3 tahun 5) Martha Ria (Staf Teknis) Jumlah anak ada 2, anak yang pertama umur 6 tahun, anak yang ke dua 2 tahun yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif pada wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden direkam dan dirangkum.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹⁶⁶ Pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan dari tentang dokumen mendukung permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹⁶⁷

Studi dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang

¹⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

¹⁶⁷ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),h.123.

diambil dari data tertulis seperti buku induk, raport, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.”¹⁶⁸

Uraian di atas menyatakan bahwa metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk penyelidikan dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang profil, struktur organisasi, Teknik ini digunakan dengan melihat catatan dan dokumen penting yang berhubungan dengan data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan data penunjang lainnya yang berada.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.”¹⁶⁹

Upaya untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara *Triangulasi*. Hasri berpendapat: “*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan

¹⁶⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h. 206

¹⁶⁹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.¹⁷⁰

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Pengecekan anggota merupakan analisis daftar cek observasi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menyimpulkan secara utuh kemudian diolah menjadi data yang valid sehingga makin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus merubah temuannya diberikan oleh pemberi data.

Uji kredibilitas data triangulasi sumber adalah sumber datanya diambil dari responden. Triangulasi tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dengan triangulasi dalam keabsahan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka datanya belum kredibel. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, observasi dan dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas.

E. Teknik Analisis Data


¹⁷⁰ Salfen Hasri, *penelitian Pendekatan Nilai kuantitatif*, (Makassar: YAPMA, 2005), h. 73

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."¹⁷¹

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).¹⁷²

Model penelitian ini adalah model analisis interaktif. Model ini meliputi komponen utama, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan simpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.¹⁷³


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang terkumpul. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Aktivitas peneliti dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas. Proses analisis interaktif dapat digambarkan dalam skema yaitu:



¹⁷¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). h. 92.

¹⁷² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

¹⁷³ Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publication, 2009, Third Edition. h.156



Gambar 1 : Bagan Proses Interaktif

Berdasarkan model interaktif tersebut, penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data yang berupa data implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. Tiap data akan dikumpulkan, dan data yang telah terkumpul melalui proses reduksi. Reduksi data ini dilakukan terus-menerus sampai didapatkan data yang dipandang cukup. Proses pengumpulan data dan reduksi data sebagai bagian dari analisis diterapkan dalam menganalisis data yang terkumpul.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.¹⁷⁴

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

¹⁷⁴ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

Reduksi data. Informasi yang diperoleh sumber data melalui wawancara dicatat dan direkam, selanjutnya diseleksi, dilakukan penajaman (difokuskan), disederhanakan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, perlu dicatat secara teliti dan rinci.

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.¹⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan sebagainya.

2. Display Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi, dari informasi yang kompleks keinformasi yang sederhana sehingga mudah dipahami maknanya

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu

¹⁷⁵ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

dari penelitian. Penyajian data melalui model grafis, sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.¹⁷⁶

Data display (penyajian data) dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, yang dihasilkan dari hasil wawancara di lapangan dan telah direduksi pada tahap sebelumnya. Pemaparan data disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan pokok isi wawancara.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditentukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁷⁷

Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya didukung oleh teori-teori yang kuat, valid, dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan

¹⁷⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 68

¹⁷⁷ *Ibid*, h. 345

mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Bawaslu Lampung Timur

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, Lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan Bawaslu diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.¹⁷⁸

Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang sebagai Konstituante.¹⁷⁹

Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena

¹⁷⁸ Dokumentasi Profil Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Tanggal 21 Juni 2021

¹⁷⁹ *Ibid*

palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif.¹⁸⁰

Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.¹⁸¹

¹⁸⁰ Dokumentasi Profil Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Tanggal 21 Juni 2021

¹⁸¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu .

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 15 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten berubah namanya menjadi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tingkat kota/kabupaten. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi maka terpilihlah lima komisioner/Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur kemudian dilantik lah lima orang komisioner bawaslu kabupaten tersebut pada tanggal 15 Agustus tahun 2018 dengan masa bakti 5 tahun yakni 2018 - 2023 adapun tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tanpa terkecuali kabupaten Lampung Timur yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terletak di Jalan Kolonel Hasan Basri No. 43, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Pada lintang $-5^{\circ} 4'3,351''S$ $105^{\circ}32'40,809''E$. Adapun

Struktur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Uslih	: Ketua (Divisi Pencegahan Hubungan antar Lembaga)
Winarto	: Anggota (Divisi Penangan Pelanggaran)
Dedi Maryanto	: Anggota (Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
Syahroni	: Anggota (Divisi Penyelesaian Sengketa)
Lailatul Khoiriyah	: Anggota (Divisi Hukum Data dan Informasi)
Suhaimi	: Kordinator Sekretariat
Neli Agustina	: Bendahara
Martharia Putri	: Staf Teknis
Dewi Sulastiyani	: Staf Teknis
Samiran	: Staf Teknis
Arif Nurrohman	: Staf Teknis
Harmoko	: Staf Teknis
Sanel Sadela Fajri	: Staf Teknis
Dedi Gunawan	: Staf Teknis
Yustri Wari	: Staf Teknis
M.Nur Jahid	: Staf Teknis
Rusdiana	: Staf Teknis
Sholek Irawan	: Staf Pendukung
Adam kholik	: Staf Pendukung
Herna	: Staf Pendukung. ¹⁸²

Berdasarkan uraian di atas bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, Lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Ketua, anggota , bendahara dan sekretaris.

¹⁸² Dokumentasi Profil Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Tanggal 21 Juni 2021

2. Dasar dan Pelaksanaan Kegiatan

a. VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. MISI

Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid; yaitu:

- 1) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 2) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 4) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 5) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.¹⁸³

Uraian di atas bahwa visi terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis dan visinya adalah mengembangkan pola dan metode pengawasan,

¹⁸³ Dokumentasi Profil Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Tanggal 21 Juni 2021

memperkuat sistem kontrol nasional, meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik dan membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu.

3. Keadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Lampung Timur

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yaitu :

- a. Kantor Sekretariat yang masih dalam status sewa dikarenakan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur belum mendapatkan pengadaan ataupun hibah tanah dan/ bangunan baik dari Bawaslu RI Pemerintah Daerah.
- b. Sarana prasarana lainnya adalah perlengkapan meubelair dan alat tulis kantor (ATK) serta satu unit kendaraan operasional minibus pinjam pakai dari Bawaslu Provinsi Lampung dan ada beberapa unit mobil pinjam pakai dari Pemda Lampung Timur yaitu 1 unit *pickup*, 1 unit minibus *Chevrolet*, dan 1 unit minibus. Perlengkapan lainnya adalah satu set kursi sofa ruang tamu, kursi rapat dan kursi atom.¹⁸⁴

Sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 101 yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan di bawaslu adapun tugas Bawaslu Kabupaten/kota antara lain:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

¹⁸⁴ Dokumentasi Profil Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Tanggal 21 Juni 2021

- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.¹⁸⁵

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dugaan tindak pidana Pemilu;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

¹⁸⁵ Dokumentasi Profil Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Tanggal 21 Juni 2021

- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.¹⁸⁶

Wewenang Bawaslu Kabupaten:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye diatur dalam Undang-Undang
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁸⁶ Dokumentasi Profil Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Tanggal 21 Juni 2021

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.¹⁸⁷
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁸⁷ *Ibid*

- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸⁸

Uraian di atas bahwa Kewajiban Bawaslu adalah bersikap adil dalam menjalankan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan, menyampaikan laporan hasil pengawasan, mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data, dan mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.

4. Profil Informan Penelitian

Berdasarkan data yang ada tentang informan yang ada dapat diketahui profilnya sebagai berikut:

- a. Lailatul Khoiriyah Jabatan Anggota Bawaslu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, lama karier di pengawas 7 tahun, nama Suami Agus Kenedi, Studi Pendidikan menengah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Purbolinggo Lampung Timur Pendidikan menengah tingkat atas di MAN 1 Lampung Timur, Studi kesarjanaan [S1] diperoleh dari IAIN Metro Lampung. Jumlah anak ada 5, anak yang pertama umur 13 tahun, anak yang ke dua 10 tahun, anak yang ke tiga 8 tahun, anak yang ke empat 6 tahun, anak yang ke lima 4 tahun.¹⁸⁹
- b. Neli Agustina Jabatan Bendahara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, lama bekerja di bawaslu 2 tahun studi pendidikan dasar SDN 1 Nyampir Sukadana, sekolah menengah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Metro Kota Metro Pendidikan menengah tingkat atas di SMAN 1 Bandar Lampung, Studi kesarjanaan [S1] diperoleh dari

¹⁸⁸ Dokumentasi Profil Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Tanggal 21 Juni 2021

¹⁸⁹ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

Universitas Badar Lampung. Jumlah anak ada 3, anak yang pertama umur 15 tahun, anak yang ke dua 12 tahun. Anak ketiga 8 tahun.¹⁹⁰

- c. Dewi Sulistiyani Jabatan Staf Teknis (Bidang SDM dan Oprator Keuangan) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Studi Pendidikan menengah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Batanghari Lampung Timur, Pendidikan menengah tingkat atas di SMAN 1 Batanghari Lampung Timur, Jumlah anak ada 1 umur 4 tahun.¹⁹¹
- d. Rusdiana Jabatan Staf Teknis (Bidang Hukum Humas Data dan informasi) dilingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Nama suami Ferly Miftahul Anwar lama bekerja di bawaslu 4 tahun, Studi Pendidikan Dasar SDN 1 Balerejo, menengah tingkat pertama di SMP Negeri 3 Batanghari Lampung Timur Pendidikan menengah tingkat atas di MA Negeri 2 Metro, Studi kesarjanaan [S1] diperoleh dari IAIN Jurai Siwo Metro. Jumlah anak ada 1 umur 2 tahun nama Queenzha A.M.¹⁹²
- e. Martha Ria Putri Jabatan Staf Teknis (Bidang SDMO dan Arsip) dilingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, lama bekerja di Bawaslu 7 Tahun, nama suami Andhery Rahman Studi Pendidikan Dasar SD Teladan Metro, menengah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Metro Pendidikan menengah tingkat atas di SMA Negeri 2 Bandar

¹⁹⁰ Wawancara dengan Neli Agustina sebagai Bendahara Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 23 Juni tahun 2021

¹⁹¹ Wawancara dengan Dewi Sulistiyani sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 25 Juni tahun 2021

¹⁹² Wawancara dengan Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 29 Juni tahun 2021

Lampung, Studi kesarjanaan [S1] diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di peroleh dari Universitas Lampung. Jumlah anak ada 1, anak yang pertama umur 2 tahun.¹⁹³

- f. Yustri Wari Jabatan Staf Teknis (Bidang Penyelesaian Sengketa) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, lama bekerja di bawaslu 8 tahun, nama suami Arief Gunawan, Studi Pendidikan Sekolah Dasar SDN 238 Palembang, menengah tingkat pertama di SMP Negeri 31 Palembang, Pendidikan menengah tingkat atas di SMA Ma'arif 1 Metro, Jumlah anak ada 3 yang pertama umur 15 tahun, anak kedua umur 12 tahun anak ketiga 8 tahun.¹⁹⁴

Uraian di atas dapat dipahami bahwa profil ini adalah wanita/istri yang bekerja di lingkungan BAWASLU yang terdiri dari Lailatul Khoiriyah Jabatan Anggota Bawaslu, Neli Agustina Jabatan Bendahara, Dewi Sulistiyani Jabatan Staf Teknis (Bidang SDM dan Oprator Keuangan), Rusdiana Jabatan Staf Teknis (Bidang Hukum Humas Data dan informasi), Martha Ria Jabatan Staf Teknis (Bidang SDMO dan Arsip) dan Yustri Wari Jabatan Staf Teknis (Bidang Penyelesaian Sengketa).

Adanya perkembangan zaman dan tuntutan perkembangan teknologipun menuntut untuk manusia tidak mau ketinggalan informasi dan budaya yang terus berkembang, sehingga hal ini juga berpengaruh pada kehidupan suami istri. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat dizaman

¹⁹³ Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

¹⁹⁴ Wawancara dengan Yustri Wari sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 30 Juni tahun 2021

modern ini menjadi tingkat pengkonsumsian yang cukup tinggi sehingga diperlukannya suatu biaya tambahan atau untuk menutupi kekurangan dari apa yang telah dihasilkan oleh para suami.

Berdasarkan penjelasan informan yang menjadi dasar apabila dilihat dari penghasilan suami, para istri menyetujui dan sepakat bahwa nafkah dari suami mereka cukup apabila untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga mereka, yaitu memberikan makan, pakaian, tempat tinggal. Akan tetapi bila dilihat pada zaman dahulu hal pemenuhan kebutuhan primer tersebut telah mencukupi dari kebutuhan suatu keluarga, orang hidup apabila telah terpenuhi kebutuhan primernya dan sekunder serta tersiernya. Perempuan karier bermacam-macam dan tidak semua menanggapi keberadaan perempuan karier dengan sudut pandang negatif, melainkan cara pandang positif, karena pada hakekatnya perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama membutuhkan pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma agama tetap terpelihara dengan adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak istri dan suami.

B. Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur

Intinya informan yang peneliti wawancarai relasi suami istri dalam rumah tangga adalah relasi pertemanan, suami adalah sebagai imam, relasi kesetaraan, relasi kemitraan, relasi atau hubungan para informan dengan keluarganya tetap baik meskipun mereka sibuk diluar rumah (menjadi wanita

karier), tetapi meskipun begitu mereka menganggap suami tetap menjadi imam dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab yang lebih.

Menurut penjelasan informan bahwa suami yang financial dan pendidikannya lebih rendah dari mereka tetapi mereka tetap menganggap bahwa kodrat suami adalah sebagai imam dalam keluarga. Ternyata pendapat mereka sama dengan hukum Islam bahwa suami istri itu harus saling menghormati, menghargai, dan suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya yaitu menjadi imam keluarga.¹⁹⁵

Selain sesuai dengan hukum Islam, pendapat mereka juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. baik pola komunikasinya tidak sama seperti yang orang tua saya dulu tunjukkan atau orang tua yang lebih dulu generasinya.

Menurut Neli Agustina sebagai Bendahara menjelaskan bahwa seorang suami itu memang sangat ketara bahwa dia itu lebih dominan di dalam keluarga tetapi untuk generasi saya dan berikutnya itu sudah lebih kesetaraan itu ada, terlihat bahwa ada saling menghormati, menghargai, mendukung termasuk dalam pengambilan keputusan itu memang dibicarakan.¹⁹⁶

Istri maupun suami memiliki hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga mereka. Sebagaimana penjelasan dari Martharia Putri sebagai Staf Teknis yaitu:

Disamping itu, tentu ada hak dan kewajiban yang mengikat diantara keduanya, yaitu saling melindungi satu sama lain. Istri dan suami itu harus saling mendukung dan saling menguatkan karena hal ini termasuk

¹⁹⁵ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

¹⁹⁶ Wawancara dengan Neli Agustina sebagai Bendahara Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 23 Juni tahun 2021

dalam aspek perlindungan. Jadi hal ini juga menjadi hak dan kewajiban dari istri dan suami.¹⁹⁷

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa perempuan diciptakan dari bagian dari lelaki dan wanita itu harus diperlakukan sebaik mungkin, tetapi kalau sekarang sejajar karena dalam kehidupan sehari-hari perolehannya tidak berat sebelah harus saling mendukung dan saling menguatkan.

Menurut Lailatul Khoiriyah menjelaskan bahwa adanya kesetaraan di dalam keluarga meskipun suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Istri harus menghormati suaminya, tetapi sebenarnya saling menghormati dan saling menjaga itu harus dilakukan oleh baik laki-laki dan perempuan juga,¹⁹⁸

Aspek perlindungan antara suami dan istri bersifat lebih luas, yaitu meliputi dukungan, saling menjaga, dan saling menguatkan. Apabila suami istri mendapatkan porsi seimbang dalam hal perlindungan, maka keharmonisan keluarga akan selalu terjaga.

Menurut pendapat informan bahwa sama ya, tergantung kita menafsirkannya, tafsiran kepada kewajiban itu, itu kan tidak kemudian kalau jika tidak 3 rakaat kemudian batal, kan tidak begitu”.¹⁹⁹

Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga memang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama dari masing-masing individu. Pandangan istri maupun suami bisa digeneralisa

¹⁹⁷ Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

¹⁹⁸ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

¹⁹⁹ Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

sikan bahwasanya egaliter yang mereka maksud terletak pada kedudukan istri dan suami dalam hal pekerjaan.²⁰⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pandangan para informan kedudukan istri di dalam keluarga berada di bawah suami. Hal ini sama dengan ilmu yang tertera di dalam fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan dibuktikan dengan saling menghormati dan saling menjaga itu harus dilakukan oleh baik laki-laki dan perempuan juga.

Pendapat para informan kedudukan istri di dalam keluarga berada di bawah suami. Hal ini sama dengan ilmu yang tertera di dalam fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan.

Menurut pendapat Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu menjelaskan bahwa tidak ada bedanya, jadi kalau ada istri yang berkarir jangan lupa akan kewajiban-kewajibannya kalau dia menghargai suami, banyak wanita yang berkarir itu tidak butuh suami nauzubillah sudah keluar rel dalam agama.²⁰¹

Masih adanya hierarki di dalam keluarga bisa dirasa telah sempurna apabila antara laki-laki dan perempuan sadar akan kedudukan egaliter diantara mereka di semua ranah, tidak hanya ranah publik, tetapi juga ranah domestik.

²⁰⁰ Wawancara dengan Yustri Wari sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 30 Juni tahun 2021

²⁰¹ Wawancara dengan Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 29 Juni tahun 2021

Menurut penjelasan informan bahwa hak dan kewajiban istri wanita karir sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga yang berbeda hanya dari segi kuantitas waktu dan kualitas potensi”²⁰²

Adanya perkembangan zaman dan tuntutan perkembangan teknologipun menuntut untuk manusia tidak mau ketinggalan informasi dan budaya yang terus berkembang, sehingga hal ini juga berpengaruh pada kehidupan suami istri. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat di zaman modern ini menjadi tingkat pengonsumsi yang cukup tinggi sehingga diperlukannya suatu biaya tambahan atau untuk menutupi kekurangan dari yang telah dihasilkan oleh para suami.

Uraian di atas bahwa hak dan kewajiban istri wanita karir sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja, yang berbeda hanya dari kuantitas waktu dan kualitas potensi. Sesuai dengan pernyataan bahwa sebagai wanita karir kuantitas pertemuan dengan keluarga sedikit dibandingkan dengan wanita hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi kuantitas yang banyak juga tidak bisa menjamin kualitas yang lebih baik.

Para wanita (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga.

1. Hak-hak Istri adalah Kewajiban Suami

²⁰² Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaaan dan hak-hak bukan kebendaaan. Hak-hak kebendaaan diantaranya mahar dan nafkah, sebagai berikut:

a. Mahar/maskawin

Hak istri terhadap suaminya seperti hak materi atau juga yang dikenal sebagai hak kebendaaan, seperti mahar dan nafkah yang diberikan kepada istri.

Menurut informan bahwa mahar pemberian wajib diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam sighth akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan.²⁰³

Mahar yang harus diberikah terkadang diartikan sebagai pengganti kata biaya atas kompensasi terhadap proses pengajaran ilmu ataupun kesaktian dari seorang guru kepada orang lain.²⁰⁴

Uraian di atas dapat dipahami bahwa hak-hak kebendaaan dan hak-hak bukan kebendaaan. mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup sebagai suami isteri.mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.

b. Nafkah

²⁰³ Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

²⁰⁴ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

Menurut informan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁰⁵

Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Para ulama sepakat seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan hak pakaian yang dibebankan kepada suami.²⁰⁶

Nafkah sesuatu diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

2. Hak-hak Suami adalah Kewajiban-kewajiban Istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.

²⁰⁵ Wawancara dengan Yustri Wari sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 30 Juni tahun 2021

²⁰⁶ Wawancara dengan Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 29 Juni tahun 2021

Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah bersama.²⁰⁷

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan yaitu:

a. Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiyat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya.²⁰⁸

b. Memberikan rasa tenang dalam rumahtangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.

c. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan disenangi suaminya.

²⁰⁷ Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

²⁰⁸ Wawancara dengan Yustri Wari sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 30 Juni tahun 2021

- d. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar
- e. Isteri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumahtangganya selama suami menjalankan ketentuan rumah tangga²⁰⁹

Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir.²¹⁰

Hak-hak suami di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup hak suami berbeda dengan hak istri. Hak suami lebih kepada hak non materi, dalam bentuk kepatuhan istri, dan muasyarah bil ma'ruf, yang ditunjukkan oleh sikap istri dalam kehidupan sehari-hari. Hak suami untuk ditaati oleh istri adalah hak yang wajar diterima suami dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya: hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya: hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-istri di dalam hidup berumah tangga, membentuk keluarga yang damai, sejahtera untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang responsive.

Menurut pendapat Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu menjelaskan bahwa tidak ada bedanya, jadi kalau ada istri yang berkarier jangan lupa akan kewajiban-kewajibannya kalau dia

²⁰⁹ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

²¹⁰ Wawancara dengan Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 29 Juni tahun 2021

menghargai suami, banyak wanita yang berkarier itu tidak butuh suami nauzubillah sudah keluar rel dalam agama.²¹¹

Masih adanya hierarki di dalam keluarga. Paham tersebut bisa dirasa telah sempurna apabila antara laki-laki dan perempuan sadar akan kedudukan egaliter diantara mereka di semua ranah, tidak hanya ranah publik, tetapi juga ranah domestik.

Menurut penjelasan informan bahwa hak dan kewajiban istri wanita karier sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga yang berbeda hanya dari segi kuantitas waktu dan kualitas potensi²¹²

Uraian di atas dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban istri wanita karier sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja, yang berbeda hanya dari kuantitas waktu dan kualitas potensi. Sesuai dengan pernyataan bahwa sebagai wanita karier kuantitas pertemuan dengan keluarga akan lebih sedikit dibandingkan dengan wanita hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi kuantitas yang banyak juga tidak bisa menjamin kualitas yang lebih baik.

Menjadi seorang wanita karier adalah sah-sah saja apalagi semenjak adanya persamaan gender, membuat persaingan dilapangan pekerjaan semakin besar. Menjadi wanita karier tentunya akan memberikan dua dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga bagi istri yang berkarier di luar rumah, bisa juga justru malah sebaliknya.²¹³

²¹¹ Wawancara dengan Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 29 Juni tahun 2021

²¹² Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

²¹³ Wawancara dengan Dewi Sulistiyani sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 25 Juni tahun 2021

Penjelasan di atas bahwa bekerja adalah cara mengaktualisasi diri dan ilmu yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Meskipun demikian, pandangan informan mengenai perempuan karier bermacam-macam dan tidak semua menanggapi keberadaan perempuan karier dengan sudut pandang positif. Ada informan yang merasa perempuan seharusnya tidak bekerja jika suami telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

Penjelasan lain bahwa biasanya untuk istri yang bekerja di luar rumah dengan penghasilan yang lebih besar dari suami, pangkat yang lebih tinggi dari suami biasanya akan cenderung timbul rasa percaya diri yang berlebihan sikap sombong terhadap suami mulai terlihat, sehingga membuat rasa hormat dan rasa patuh terhadap suami semakin menurun.²¹⁴

Menurut penjelasan di atas bahwa dengan kepercayaan diri istri sehingga suami mencari ketenangan di luar rumah, dan ketika ada wanita lain yang memberikan perhatian lebih dan kenyamanan saat berada di luar rumah disitulah timbulnya perselingkuhan dan sebagainya yang ujung-ujungnya berdampak buruk terhadap rumah tangga tersebut. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi sebaliknya jika seorang istri yang berkarier di luar rumah dibekali dengan agama dan iman yang kuat tentu ia akan menyadari sebesar apapun penghasilan seorang istri dan setinggi apapun pangkat yang didapatkan oleh istri tidak akan membuatnya menjadi lupa diri akan status dan perannya sebagai istri dalam rumah tangga. Karena istri tidak akan pernah bisa melebihi batas dari seorang suami bagaimanapun seorang istri di luar sana

²¹⁴ Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

akan tetap kembali kepada suami. Karena suamilah yang memiliki hak penuh terhadap kepemimpinan rumah tangga.

Menurut penjelasan informan bahwa adanya kepercayaan diri istri tentu akan mengakibatkan kurangnya rasa hormat terhadap suami, sehingga hal-hal tersebut yang menyebabkan percekocokan/perdebatan yang akhirnya membuat suami merasa tidak nyaman dan tidak betah berada di dalam rumah.²¹⁵

Secara Islam kedudukan seorang istri yang mencari nafkah diluar rumah (sebagai wanita karier) dasarnya boleh, perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama membutuhkan pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma agama tetap terpelihara. Imam Al-Ghazali mengemukakan sejumlah hak suami istri dan adab pergaulan diantara mereka yang kehidupan berkeluarga tidak akan dapat harmonis tanpa semua itu, diantara adab-adab yang diturunkan oleh al-Qur'an dan sunnah itu ialah berakhlak yang baik terhadapnya dan sabar.

Hak dan kewajiban wanita karier menurut Hukum Islam, begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pengaruh nilai ilmu agama bercampur budaya patriarkhi masih terinternalisasi ke dalam kehidupan keluarga dan belum di perbaiki oleh para ulama, sehingga belum bisa terjadi pemahaman egaliter sepenuhnya di dalam masyarakat, memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga dengan adanya kepercayaan diri istri mengakibatkan kurangnya rasa hormat

²¹⁵ Wawancara dengan Dewi Sulistiyani sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 25 Juni tahun 2021

terhadap suami, menyebabkan percekocokan/perdebatan yang akhirnya membuat suami merasa tidak nyaman dan tidak betah berada di dalam rumah.

C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur

Pandangan Islam hubungan suami istri diibaratkan sebagai pakaian antara yang satu bagi yang lain. Suami merupakan pakaian bagi istri dan begitu pula sebaliknya istri juga merupakan pakaian bagi suaminya. Pakaian yang bersih bukan hanya menghangatkan tubuh melainkan juga menghangatkan hati, sebaliknya pakaian yang kotor dan penuh penyakit akan menyiksa kehidupan menjadi seperti neraka.

Uraian di atas merupakan sebuah penegasan bahwasanya diperlukannya hubungan timbal balik secara seimbang antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga menjadi permasalahan sekarang adanya istri yang bekerja dan memiliki tanggung jawab pada suami beserta keluarganya, di sisi lain bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ia tekuni atau digelutinya.

1. Tinjauan Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu

Hak suami isteri itu berimbang, tingkat kelebihan suaminya adalah memberi perlindungan kepada isteri dan anaknya. Islam juga tidak menentukan pembagian kerja dalam rumahtangga secara kaku dan rinci. Tidak ada ayat yang menyebutkan perempuan berperan di wilayah domestik. Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi

laki-laki ataupun bagi perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan ketrampilannya. Karena itu perempuan mampu menjadi manusia yang produktif yang setara dengan laki-laki.

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.²¹⁶

Adanya suatu perkawinan, maka seorang suami memperoleh berbagai hak begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai implikasi perkawinan. terkait hak dan kewajiban suami istri

Pandangan yang pertama merupakan pandangan tradisional seperti halnya yang ada dalam kitab-kitab klasik, sementara pandangan kedua, lebih diwarnai oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern yang semakin hari semakin mementingkan hak-hak perempuan.

Salah satu contoh tentang konsepsi perempuan yang terkategori dalam pandangan tradisional. hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. kewajiban suami terhadap istrinya adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri jika ia berpoligami, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka.²¹⁷

Tidak hanya itu, suami pun wajib memberikan kasih sayang kepada istrinya. Kewajiban ini muncul karena suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya, lalu perempuan pun pada hakikatnya lemah dan

²¹⁶ Wawancara dengan Neli Agustina sebagai Bendahara Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 23 Juni tahun 2021

²¹⁷ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

membutuhkan perlindungan, serta perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri yang bukan kebendaan, antara lain:

- a. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum Suami wajib menjaga isteri dengan baik.
- b. Saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami wajib melindungi isterinya.
- d. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga.²¹⁸

Adapun tentang kewajiban istri terhadap suami adalah menaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah SWT. hak dan kewajiban suami-istri.²¹⁹

Kewajiban timbal balik antara suami istri, yaitu: (1) saling memberikan kenikmatan (al-istimta') satu sama lain dengan pergaulan yang baik; (2) keharaman karena mushaharah; (3) adanya hak saling mewarisi; (4) ketetapan nasab bagi anak-anak; (5) pergaulan yang baik. Sedangkan hak yang melekat pada istri, terbagi atas dua hal:

Pertama, hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah hidup; dan kedua, hak yang bersifat imateri, misalnya hak untuk mendapatkan keadilan di antara para istri jika suami tersebut melakukan poligami atau hak istri untuk tidak dipaksa menikah.

²¹⁸ Wawancara dengan Yustri Wari sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 30 Juni tahun 2021

²¹⁹ Wawancara dengan Dewi Sulistiyani sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 25 Juni tahun 2021

Sementara hak suami terhadap menurutnya adalah ketaatan istri dalam hal yang tidak mengandung maksiat, menjaganya baik diri atau hartanya diberikan senyuman oleh istri.²²⁰

Hal ini juga ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasul. Al-Qur'an menjelaskan mengenai kewajiban suami-istri yakni (a) saling menghormati dan menjaga rahasia satu sama lain, (b) pergaulan dengan cara yang makruf, (c) suami adalah kepala keluarga, (d) istri wajib mengurus rumah tangga dan memelihara anak-anak, (e) suami wajib dalam memberikan nafkah. Dan berikut merupakan hak-hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam pada umumnya:

a. Hak-hak Istri

Hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Hak-hak istri pun terbagi menjadi dua macam hak yakni hak-hak materi dan non-materi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Hak-hak Materi

Hak-hak yang diwajibkan memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya.²²¹

²²⁰

²²¹ Wawancara dengan Neli Agustina sebagai Bendahara Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 23 Juni tahun 2021

Hak istri terhadap suaminya seperti hak materi atau juga yang dikenal sebagai hak kebendaan, seperti mahar dan nafkah. Hak-hak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mahar

Mahar atau dalam istilah lainnya mas kawin merupakan salah satu hak yang harus diberikan suami kepada istrinya. Hal ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh ulama fikih bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan karena pernikahan atau persetubuhan. Hal ini berdasarkan pada:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa [4]: 4)

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan karena pernikahan, yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi, dengan pemberian yang sekarela.

Menurut informan bahwa mahar adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri.²²²

Mahar pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam sighat akad

²²² Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri. yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan terjadinya ikatan perkawinan.

b) Nafkah

Adapun secara terminologi terdapat beberapa rumusan. Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang mampu maka mampu memberi nafkah 2 mudd.

Menurut penjelasan informan bahwa nafkah itu seperti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan juga pengobatan istri jika ia seorang yang kaya. nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²²³

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tak hanya itu, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid pun dijelaskan bahwasanya para ulama sepakat seorang istri berhak untuk

²²³ Wawancara dengan Yustri Wari sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 30 Juni tahun 2021

mendapatkan nafkah dan hak pakaian yang dibebankan kepada suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dari anak-anaknya) dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Penjelasan ayat di atas bahwa nafkah seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yaitu para ibu/istri dari anak-anaknya dengan cara yang baik. Selain itu, Nabi juga pernah ditanya oleh Hindun ra boleh tidaknya dalam mencuri harta suaminya, mengingat suaminya tidak pernah memberi nafkah terhadapnya).

Penjelasan dari informan bahwa pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.²²⁴

Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat atas hal tersebut. Hanya saja, mereka berselisih pendapat tentang empat masalah, yakni tentang waktu kewajiban memberi nafkah, tentang besarannya, tentang orang yang berhak menerimanya, dan tentang orang yang wajib mengeluarkannya.

²²⁴ Wawancara dengan Martharia Putri sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 22 Juni tahun 2021

Penjelasn informan bahwa adapun terkait waktu kewajiban nafkah, Imam Malik bahwa suami tidak wajib memberi nafkah sampai ia berhubungan badan dengan istri atau mengajak istrinya untuk berhubungan badan dan saat itu istri termasuk kepada perempuan yang bisa disetubuhi (sudah dewasa)²²⁵.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga berkata meski suami belum dewasa ia tetap wajib memberi nafkah jika istrinya adalah orang dewasa. Sementara jika suaminya dewasa sedangkan istri masih anak kecil maka Imam Syafi'i mempunyai pendapat yakni, pertama seperti qoul Imam Malik dan pendapat kedua suami tetap harus membayar nafkah.

Penjelasan informan bahwa alasan dari perbedaan pendapat mereka adalah karena perbedaan alasan wajibnya nafkah. Apakah nafkah wajib karena bisa berhubungan badan atau karena istri yang waktunya tercurahkan untuk suami (sehingga meskipun tidak bisa berhubungan badan, suami tetap wajib memberi nafkah) seperti orang yang sedang ditinggal pergi atau sakit.²²⁶

Adapun terkait ukuran nafkah, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah tidak ada ukuran pasti dalam nafkah, hal tersebut dikembalikan pada keadaan pasangan suami istri, dan tentu saja menyesuaikan tempat. Menurut Imam Syafi'i nafkah memiliki ukuran pasti di mana bagi suami yang kaya harus memberi makanan pokok dua mud.lalu jika suami miskin maka harus memberi nafkah satu mud sedangkan apabila suami merupakan orang menengah, nafkahnya adalah minimal 1,5 mud.

²²⁵ Wawancara dengan Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 29 Juni tahun 2021

²²⁶ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

Sebab perbedaan pendapat mereka adalah perbedaan dalam memandang nafkah disamakan dengan membayar kafarah atau disamakan dengan nafkah pakaian. Jika disamakan dengan kafarah maka ukurannya pasti. Sedangkan nafkah pakaian tidak dibatasi.²²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nafkah wajib karena bisa berhubungan badan atau karena istri yang waktunya tercurahkan untuk suami, sedangkan hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (tuntutan yang terdapat dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang yang perempuan bertanggung kehidupannya di dalam ruang itu. Kepemilikan terhadap ruang gerak isterinya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh.

2) Hak-hak Rohaniah atau Non Materi

Hak-hak rohaniah atau hak-hak non materi yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti hubungan baik atau mendapat perlakuan yang baik dari suami, adil di antara para istri jika suami memiliki istri lebih dari satu tidak melakukan tindakan yang membahayakan istri, suami melindungi istri dan anak-anaknya.²²⁸

Segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa keselamatan sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman, lalu

²²⁷ Wawancara dengan Dewi Sulistiyani sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 25 Juni tahun 2021

²²⁸ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

suami juga harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan berkewajiban untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik dan benar Para ulama sepakat bahwa salah satu hak istri adalah diperlakukan adil dalam mendapatkan jatah giliran jika ia berpoligami. Alasannya karena Rasulullah selalu adil dalam memberikan jatah giliran terhadap istri-istrinya.

Beliau juga pernah bersabda: jika seorang lelaki punya dua istri kemudian dia condong (pilih kasih) terhadap salah satu istrinya maka dia akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan condong (miring) sebelah badannya. Diriwayatkan juga: Jika Rasulullah akan bepergian beliau selalu mengundi (siapa yang akan beliau ajak pergi).

Namun para ulama berbeda pendapat berapa lama suami boleh menetap di kediaman istri barunya, baik istri baru tersebut gadis atau janda, dan apakah bersama istri baru tersebut) dihitung sebagai jatah giliran. Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa suami boleh menetap selama tujuh hari jika istri barunya adalah gadis, tiga hari jika janda, dan tidak masuk hitungan jatah giliran.

Sedangkan sesuatu yang dapat mengancam jiwa keselamatan sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman, lalu suami juga harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang diberikan suami kepada istri.²²⁹

Imam Abi Hanifah pun berpendapat, baik istri baru tersebut gadis ataupun janda. Waktu menetap pun masuk hitungan jatah

²²⁹ Wawancara dengan Yustri Wari sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 30 Juni tahun 2021

giliran jika ia punya istri lain. Hak-hak istri terhadap suami yang lain sebagaimana yang dipaparkan oleh suami tidak berhak melarang kedua orang tua istrinya untuk mengunjungi istrinya di rumah sang suami, kecuali jika ia khawatir dari kedua orang tuanya itu mudarat yang dapat merusak sikap istrinya terhadapnya karena kunjungan mereka, maka sang suami berhak melarangnya.

b. Hak-Hak Suami

Hak suami, yang merupakan kewajiban isteri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan dalam berumah tangga.

Istri berkewajiban untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, dan mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³⁰

Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya pun memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya cara bermusyawarah.

Hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah seperti menyusui dan mengurus rumah, maka ulama juga berbeda pendapat. Sebagiannya, ada yang mewajibkan istri menyusui

²³⁰ Wawancara dengan Rusdiana sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 29 Juni tahun 2021

anaknya dan sebagian lain mengatakan bahwa istri tidak wajib menyusui.²³¹

Ada juga yang berpendapat jika istri orang biasa-biasa saja wajib menyusui dan jika istri termasuk orang yang mulia (punya derajat tinggi) maka tidak wajib menyusui kecuali jika anaknya tidak mau selain kepadanya.²³²

Sama halnya dengan hukum Islam, hak dan kewajiban suami dan isteri dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu: hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu suami wajib memberikan nafkah pada isterinya. Maksudnya adalah bahwa suami harus memenuhi kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumahtangga pada umumnya.

Hak dan kewajiban suami-isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumahtangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak dan kewajiban.²³³

Ketentuan suami memberikan nafkah kepada isteri merupakan konsekuensi dari Pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumahtangga. Kedudukan suami

²³¹ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

²³² Wawancara dengan Neli Agustina sebagai Bendahara Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 23 Juni tahun 2021

²³³ Wawancara dengan Yustri Wari sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 30 Juni tahun 2021

sebagai kepala keluarga membawa tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Melihat fakta yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat lebih mengenal kewajiban suami isteri dari pada hak-hak di antara keduanya dalam rumahtangga. Barangkali kondisi seperti ini tidak menjadi masalah bagi keluarga yang isterinya tidak bekerja di luar rumah. Akan tetapi bagi isteri yang bekerja di luar rumah, nampaknya kondisi ini sangat tidak menguntungkan.

Uraian di atas perbedaan pendapat berasal dari pemahaman tersebut mewajibkan ibu menyusui atau hanya menyuruh saja yang tak bersifat wajib. Yang menafsiri ayat tersebut hanya perintah (non wajib), mengatakan bahwa menyusui bukan kewajiban seorang ibu perintah wajib, maka wajib bagi ibu menyusui anaknya. Adapun ulama yang membedakan antara perempuan biasa dan perempuan mulia maka beliau melihat adat arab zaman dahulu.

2. Tinjauan Hukum Positif tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu

Syari'at mewajibkan kepada suami unrtuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan keampuannya. keterkaitannya dengan anak, istri berkewajiban untuk merawat anak-anaknya, membesarkannya dengan baik, menanamkan kebaikan-kebaikan.

Hal itu terlihat pada hak istri untuk mendapatkan atau memperoleh nafkah dari suami. Pada dasarnya untuk memperoleh dan membelanjakan nafkah dari suami merupakan suatu hak yang dimiliki oleh istri. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dari pasal tersebut mengandung pengertian bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan membelanjakannya untuk keperluan rumah tangga dan sebaik baiknya berusaha memberikan perhatian kasih sayang dan memberikan pengertian-pengertian.²³⁴

Kewajiban seorang istri yang bekerja terhadap suami. Kewajiban seorang istri dan yang menjadi hak dari pada suami adalah ketaatan yang harus ia lakukan terhadap suaminya. sebelum para istri bekerja mereka meminta izin terlebih dahulu pada suaminya hal itu berlaku juga pada jenis pekerjaan yang harus ditekuni oleh istrinya tersebut.²³⁵

Kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami tetap dijalankan dengan baik. Dengan bekerja tidak menghilangkan tugas dari pada seorang istri untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan biologis suaminya karena pemenuhan biologis merupakan suatu hal yang terpenting dalam hubungan suami istri, Dalam hal hubungan biologis ini tidak lagi melihat yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan kebutuhan bersama antara suami dan istri.

²³⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan 2

²³⁵ Wawancara dengan Dewi Sulistiyani sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 25 Juni tahun 2021

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mewajibkan seorang suami memenuhi hak isteri dan juga kepada isteri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Hak suami, yang merupakan kewajiban isteri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumahtangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.²³⁶

Berdasarkan dalam KUH Perdata (BW) yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing Cina tentang Hak-hak dan Kewajiban suami dan istri diatur dalam bab kelima Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 103-118, yakni

Pasal 103

Suami dan istri, mereka harus setia-mensetia, tolong-menolong, dan bantu-membantu.

Pasal 104

Suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbang-balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

²³⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), h 144

Pasal 103- sampai 104 di atas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban bagi suami istri mereka harus tolong-menolong, dan bantu-membantu dan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.²³⁷

Pasal 105

Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Sebagai kepala berwajiblah ia, dengan tak mengurangi beberapa, pengecualian teratur di bawah ini, akan memberi bantuan kepada istrinya, atau menghadap untuknya di muka Hakim. Setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya. Ia harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu. Ia tak diperbolehkan memindah tangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan si istri.

Pasal 106

Setiap istri harus tunduk patuh kepada suaminya. Ia berwajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah, dan berwajib pula mengikutinya barang di manapun si suami memandang berguna, memusatkan tempat kediamannya.

Sedangkan penjelasan dari pasal 105 sampai 106 yaitu Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri, Setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya dan harus mengurus

²³⁷ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik. Setiap istri harus tunduk patuh kepada suaminya. Ia berwajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah, dan berwajib pula mengikutinya barang di manapun si suami memandang berguna.

Pasal 107

Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Pasal 108

Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekali pun, namun tak bolehlah ia mengibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan izin tertulis dari suaminya.

Penjelasan dari pasal 107 sampai pasal 108 yaitu suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami dan istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekali pun, namun tak bolehlah ia mengibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya.²³⁸

Seseorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat sesuatu akta, untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah karena berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau memberi perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya.

UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mewajibkan seorang suami memenuhi hak isteri dan juga kepada isteri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Hak suami, yang

²³⁸ Wawancara dengan Dewi Sulistiyani sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 25 Juni tahun 2021

merupakan kewajiban isteri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan.

Pasal 109

Terhadap segala perbuatan atau perjanjian yang dilakukan ataudiangkat setiap istri guna keperluan segala sesuatu berkenaan dengan perbelanjaan rumah tangga yang biasa dan sehari-hari, seperti pun terhadap segala perjanjian kerja yang diangkatnya sebagai pihak majikan dan untuk keperluan rumah tangga pula, terhadap kesemuanya itu undang-undang menganggap, bahwa sudahlah si istri memperoleh izin yang dimaksudkan di atas dari suaminya.

Pasal 110

Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah bepisahan dalam hal itu, biar ia melakukan sesuatu mata pencaharian atas usaha sendiri sekalipun, namun tak bolehlah ia menghadap di muka Hakim tanpa bantuan suaminya.

Berdasarkan pasal m109 samapai 110 menjelaskan bahwa segala perbuatan atau perjanjian yang dilakukan ataudiangkat setiap istri guna keperluan segala sesuatu perbelanjaan rumah tangga yang biasa dan sehari-hari, namun tak bolehlah ia menghadap di muka hakim tanpa bantuan suaminya.²³⁹

Pasal 111

Bantuan si suami kepada istrinya taklah perlu:

- 1e. apabila si istri dituntut di muka Hakim karena sesuatu perkara pidana;
- 2e. dalam sesuatu tuntutan akan perceraian perkawinan, akan pemisahan meja dan ranjang atau akan pemisahan harta kekayaan.

²³⁹ Wawancara dengan Lailatul Khoiriyah sebagai Anggota Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2021

Pasal 112

Jika si suami menolak memberi kuasa kepada istrinya, untuk membuat suatu akta, atau menolak menghadap di muka Hakim, maka bolehlah si istri meminta kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka bersama, supaya dikuasakan untuk itu.

Pasal 113

Seorang istri yang mana dengan izin yang tegas, atau izin secara diam-diam dari suaminya, atas usaha sendiri melakukan sesuatu mata pencaharian, boleh mengikat dirinya, dalam segala perjanjian berkenaan dengan usaha itu, tanpa bantuan si suami.

Jika istri itu kawin dengan suaminya dengan persatuan harta kekayaan, maka si suami pun terikatlah karena perjanjian perjanjian itu, mengangka perjanjian-perjanjian, menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala akta lainnya.

Pasal 114

Apabila si suami menarik kembali izinnya, maka ia harus terangteranga mengumumkan penarikan kembali itu. Jika si suami, disebabkan keadaan tak hadir, atau karena alasan-alasan lain terhalang memberi bantuan kepada istrinya, atau terhalang menguasakannya.

Pasal 115

Suatu pemberian kuasa umum, pun jika ini dicantumkan dalam perjanjian kawin, tidak akan berlaku lebih daripada suatu penguasaan untuk menyelenggarakan pengurusan atas harta kekayaan si istri sendiri.

Pasal 116

Kebatalan suatu perbuatan disebabkan ketiadaan kuasa, hanyadapat dituntut oleh si istri, si suami atau para ahli waris mereka.

Pasal 117

Apabila seorang istri, setelah perkawinannya dibubarkan, telah melaksanakan seluruhnya, atau untuk sebagian, akan suatu perjanjian, atau perbuatan yang telah ia angkat atau tanpa penguasaan yang diharuskan.

Pasal 118

Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya.

Jika ia mempunyai kepentingan yang bertentangan, dengan tempat tinggal suami istri boleh mengizinkan kepada istri itu, untuk menghadap di muka maka ia tak lagi berhak menuntut pembatalan perjanjian atau perbuatan itu.²⁴⁰

Adanya istri yang bekerja, nafkah bisa didapat atau diperoleh dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Sehingga hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami sedikit mengalami pergeseran. Apabila dalam suatu keluarga hanya suami yang bekerja, maka kebutuhan yang diperlukan oleh rumah tangga yang memenuhi adalah seorang suami. Suami hanya memberikan nafkahnya yang telah didapat untuk memenuhinya suatu kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan primer maupun kebutuhan pelengkap lainnya. Untuk kebutuhan tambahan dan sifatnya pelengkap dengan adanya nafkah yang diperoleh istri meringankan beban kewajiban suami.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa nafkah yang didapat terkadang seorang istri tidak ingin merepotkan suami dalam pemenuhan keperluan istri dan keperluan rumah tangga yang seharusnya menjadi

²⁴⁰ Wawancara dengan Dewi Sulistiyani sebagai Staf Teknis Bawaslu Lampung Timur pada tanggal 25 Juni tahun 2021

kewajiban suami untuk memenuhinya. Meskipun istri bekerja dan memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya akan tetapi seorang istri tetap menuntut haknya untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Dengan bekerja tidak berubah hak seorang istri untuk selalu disayangi dan dicintai oleh suaminya dan hubungan keharmonisan bioogis istri pun tetap meminta agar diperlakukan baik layaknya kehidupan suami istri. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pun seorang istri menuntut haknya untuk dihargai serta dihormati kedudukannya sebagai ibu rumah tangga.

Salah satu kewajiban seorang suami dan menjadi hak bagi seorang istri adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak yang mana suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Dengan bekerja para istri tidak menuntut para suaminya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi kehidupan rumah tangganya. Melainkan dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi rumah tangga tersebut menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Karena para istri tersebut menyadari bahwa untuk memberikan atau mendapatkan tempat tinggal yang layak dan baik suami harus bekerja keras untuk memenuhi kewajiban itu. Dengan alasan itulah seorang istri yang mendapatkan nafkah atau uang sendiri tersebut berusaha meringankan beban dari suami dengan membantu suaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penyusun lakukan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai wanita karier sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja, mereka menjadi wanita karier tidak menggururkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga mereka tetap berhak memperoleh nafkah lahir dan bathin, sedangkan kewajibannya mereka tetap berkewajiban mengurus keluarga dengan komunikasi yang baik, kesepakatan dan musyawarah bersama meskipun istrinya berperan sebagai wanita karier.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yaitu pandangan Hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karier, begitu juga dalam hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Adapun hak dan kewajiban istri tersebut secara rinci adalah hak mengenai harta (mahar, maskwin dan nafkah) dan hak mendapat perlakuan baik dari suami. Sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah taat dan patuh kepada suami ditentukan oleh norma agama mengurus rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun yang menjadi saran dari Peneliti ialah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, diharapkan supaya lebih tegas lagi dalam mengatur Undang-Undang tentang hak dan kewajiban wanita karier, karena sampai saat ini belum ada peraturan tertulis yang secara tegas menjelaskan hal.
2. Kepada wanita karier, diharapkan supaya lebih pintar lagi dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, sehingga dapat terjalinnya keluarga yang harmonis
3. Kepada masyarakat diharapkan supaya lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkwaninan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Lampiran:



Gambar: 1 Wawancara dengan Informan di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 2 Wawancara dengan Informan di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 3 Wawancara dengan Informan di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 4 Wawancara dengan Informan di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 5 Wawancara dengan Informan di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 6 Wawancara dengan Informan di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metroiniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metroiniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 502/In.28/PPs/PP.00.9/04/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Dedi Maryanto
NIM : 19002870
Semester : IV (Empat)

- Untuk: 1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Bawaslu guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


USLKH, SKd.1

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 31 Mei 2021

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 503/In.28/PPs/PP.009/D4/2021
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
Bawaslu
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 502/In.28/PPs/PP.00.9/D4/2021, tanggal 31 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama : Dedi Maryanto
NIM : 19002870
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "Impementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2021

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIR: 19730710 199803 1 003



Sekretariat : Jl. Kolonel Hasan Basri Nomor. 013,
Desa Pasar Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur

Nomor : **03**/HM.03.01/K.LA-04/07/2021 Sukadana, 10 Juli 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Riset

Kepada Yth,
Direktur Pasca Sarjana IAIN Metro
Di
Metro

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana IAIN Metro, Nomor :
503/In.28/PPs/PP.009/04/2021, tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Izin Prasurevy/
Research Tesis di Bawaslu Lampung Timur, maka dengan ini disampaikan bahwa
pada prinsipnya memberikan persetujuan terhadap riset sebagaimana dimaksud.

Demikian informasi ini di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA

USLIH, S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : HukumKeluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	18-8-2020	V	Ada baiknya hak dan kewajibannya suami isteri dalam pembahsan dirinci sehingga Nampak jelas mana yg dapat ditunaikan dan mana yg tidak dapat ditunaikan oleh para isteri yg bekerja tersebut	
	19-8-21	v	Acc tesis untuk munakosyah	

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azhi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS


Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi tentang informan, masa masalah ekonomi yg menyebabkan mereka kerja, dan masa pendidikan anak jasi kebutuhan sekunder? Cek alinea terakhir halaman 942. Hasil penelitian saudara harus focus kepada implementasi hak dan kewajiban suami isteri. Apa saja hak suami, dan apa saja hak isteri, demikian juga dengan kewajibannya. Bagaimana mereka mengimplementasikan hak dan kewajiann tersebut. Semua yang saudara display sebagai implementasi hak dan kewajiban tersebut harus berdasarkan data yg didapat dari informan, dibuktikan dengan catutan kaki3. Tinjauan hokum Islam dan hokum positif itu, meninjau implementasi di bawasl p, ojo ngalor ngidul gak terkait hasil penelitian4. Halaman100 dan hal. 111, kenapa judulnya sama, itu mau menjelaskan apa?5. Bab V kesimpulan, kesimpulan itu menjawab rumusan masalah yg di bab satu, bukan seperti itu, itu menjelaskan teori. Teori itu sudah jelas, tidak saudara jelaskan juga, banyak orang yg lebih tau itu6. Rumusan masalah saudara di bab satu itu ada berapa, maka pembahasan dan kesimpulannya juga menyesuaikan rumusan masalah! Cukup satu halaman	

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
Hukum Keluarga


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS


Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
			Acc apd, segera kumpulkan data lapangan	

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
Hukum Keluarga


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19450627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: pgsiaimetro@yahoo.com
Website: www.pgsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : HukumKeluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	9/7/21		Acc BAB I,II,III untuk tahap selanjutnya	

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
HukumKeluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP.19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : HukumKeluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	1/7/21		<p>Sampaikan pra surveynya di latar belakang masalah supaya jelas masalahnya</p> <p>Berikan deskripsi tentang para perempuan yg bekerja ada berapa dan berapa yg akan diteliti dan kenapa mereka dipilih sebagai sumber data nya</p>	

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsaiinmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Agustus 2021		ACC Bab IV- V, Lanjutkan Ke Pembimbing I	

Pembimbing II

Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19640530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: ppsaiinmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-8-2021		BAB V <ul style="list-style-type: none">> Sesuaikan kesimpulan ini dengan pertanyaan penelitian; Bagaimanakah implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur?> Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi wanita karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur?> Agar antara nomor satu dan dua tidak tumpang tindih	

Pembimbing II

Dr. Hj Sifat Nurianah, M.Ag
NIP. 19600530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	6-8-2021		BAB IV Semua hasil wawancara harus diberi tanggal pelaksanaannya, dan pastinya tidak dalam satu hari, sudah pasti beberapa hari, harus disesuaikan, perbaiki dan ajukan kembali, sertakan formulir bimbingan yang sudah anda ketik catatan setiap bimbingan	

Pembimbing II

Dr. Hj Sifa Nurianah, M.Ag
NIP. 19600530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiammetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020


No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 -7- 2021		LANJUTAN 2 <ul style="list-style-type: none">✓ Sama dengan catatan di atas✓ pasal-pasal inipun tidak ada rujukannya dan tidak bisa dibedakan mana yang kutipan dan mana yang penjelasan peneliti BAB V <ul style="list-style-type: none">✓ perlu melihat pertanyaan penelitian untuk mengoreksi kesimpulan ini	 

Pembimbing II



Dr. Hj Sifa Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP/ 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507 Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Semester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	26-7-2021		LANJUTAN 1 <ul style="list-style-type: none">✓ tidak konsisten dalam menuliskan hasil wawancara, mestinya pernyataan yang diwawancarai itu diketik 1 spasi jika lebih dari lima baris, baru kemudian dianalisis dan diberi penjelasan rinci✓ Ulama siapa? dalam kitab apa?✓ jangan berada di awal kalimat✓ mengapa masih ada pertanyaan disini? bukankah ini sudah hasil penelitian?✓ apa iya ini hasil wawancara? bukankah ini teori dalam hukum Islam?✓ mestinya dijelaskan dulu pendapat fuqaha terkait ayat di atas, baru kemudian penjelasan peneliti dan bisa ditambahi hasil wawancara, lihat yang lain juga	

Pembimbing II

Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111.
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Kemis / 24-6-21	✓	How outline adalah di lanjut ke pembimbing I atau lanjut ke berikutnya.	by

Pembimbing II


Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga


Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc M.Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Rabu / 23-6-2021	✓	Perbaikan narasi Bab IV; point A terlewat dengan syarat, karena diket. di anggap perlu semua huruf awal di setiap baris dan subbab menggunakan huruf besar	hy

Pembimbing II

Dr. Hi Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	20 - 6 - 2021		<ul style="list-style-type: none">• BAB I• Harus ada footnote bisa dari asbab nuzul jika ada, atau tafsir, atau pendapat pakar di bidangnya • BAB III• Perbaiki seperlunya di BAB I dan acc untuk dapat dilanjutkan proses berikutnya	 

Pembimbing II


Dr. Hj Siti Marjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111.
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: ppsaiimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Semester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	14 - 03 - 2021		BAB II <ul style="list-style-type: none">➢ Jangan digunakan di awal paragraf➢ Siapa yang menjelaskan➢ Ini pendapat siapa? apakah penjelasan ini sesuai dengan teks ayat dan terjemah? tunjukkan buktinya!➢ Subjudul ini dan seterusnya berkaitan dengan napa? karena terputus dengan kalimat sebelumnya➢ Kata siapa?➢ Sumbernya apa?➢ Jangan gunakan dalam di awal paragraf dan kutipan langsung mulai darimana itu yang dikutip➢ Mengapa di awal kalimat ada kata ini ?➢ Tidak perlu➢ Penempatan noor kutipan harus dibelakang/akhir kutipan bukan seperti ini BAB III <ul style="list-style-type: none">➢ Penempatan noor kutipan harus dibelakang/akhir kutipan bukan seperti ini	 

Pembimbing II

Dr. Hj Siti Nurulnab, M.Ag
NIP. 19680530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: pgsainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Dedi Maryanto Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002870 Semester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	14 - 03 - 2021		<p><i>BAB 1</i></p> <ul style="list-style-type: none">> Jangan menggunakan kata dalam di awal paragraf> Mengapa tiba-tiba ada kata jika di awal paragraph ?> Di atas sudah ada kata Adapun, mengapa disini ada lagi, menjelaskan apa? Apakah masih berhubungan dengan paragraf sebelumnya? Karena paragraf sebelumnya hanya 3 baris dan tanpa ada penjelasan sesudahnya> Disebutkan sekian banyak itu mana saja> Sudh tidak presurvey lagi> Siapa saja dan mengapa I menggunakan huruf besar> Konsisten menggunakan kata perempuan atau wanita di semua tulisan> Gunakan kata peneliti. Lihat semuanya> Tidak ada catatan lagi di dalam berikutnya, tetapi harus diperbaiki semua jika masih ada	

Pembimbing II

Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19640530 1994032003

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor. /In.28/PPs/PP.009/ 2021

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Program Studi Hukum Keluarga Islam menerangkan bahwa:

Nama : **Dedi Maryanto**
NPM : 19002870
Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)

Sudah melakukan uji plagiasi tesis melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 23 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, September 2021
Kaprodik Hukum Keluarga Islam


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 196506272001121001

RIWAYAT HIDUP



Rohmat Wahyudi dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1976 di Desa Megarawan, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak ke Lima (5) dari Lima (5) bersaudara dari pasangan Ayahanda Kusen dan Ibunda Komsiyah.

Pendidikan dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Megarawan selesai dan berijazah pada tahun 1989. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Huda Silir Sari berhasil ditamatkan dan berijazah pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro, yang diselesaikan dan berijazah pada tahun 1995.

Kemudian pada tahun 2008 penulis terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi (STAI Ma'arif Metro. Jurusan Syariah Strata 1 selesai Tahun 2012. Pada tahun 2019 melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro mengambil Program Studi Ekonomi Syariah Hukum Keluarga Islam (HK)

Peneliti menikah dengan Ety Maslahah Pada tanggal 29 Bulan 09 tahun 2001 dan di karuniai Putra Purti 4, yang diberi nama, 1, Wahyu Shihabudin, 2, Anisa AINU Rohmat, 3, M.Murod Wahyudi, dan 4, Etia Rahma Wahyuni

Penulis mempunyai kegiatan yang ditekuni yaitu:

1. Tahun 2005 penulis menjadi Staf KUA Labuhan Ratu
2. Tahun 2017 menjadi KUA KUA Labuhan Ratu
3. 2018 menjadi Ketua LD NU Kecamatan Labuhan Ratu
4. 2018 menjadi Sekretaris Yayasan Miftahul Huda
5. 2021 Wakil Bendahara DAI Kamtibmas Lampung Timur